

LAPORAN PENELITIAN



**REGULASI TINDAKAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN (*SAFEGUARDS*) DALAM RANGKA
MELINDUNGI INDUSTRI DALAM NEGERI**

OLEH

**KETUA : MUHAMMAD SOOD, SH.,MH
(NADN : 0007105915)**

**ANGGOTA : DR. H. SUDIARTO, SH., M.HUM
DR. HIRSANUDDIN, SH., MH
DR. MUHAIMIN, SH.,M.HUM,
H. MOH SALEH, SH., MH**

**Dibiayai dari dana PNB Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun 2013**

**Kelompok Penelitian Bidang Ilmu
Hukum Bisnis**

**PROGRAM PASCASARJANA
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MATARAM**

TAHUN 2013

HALAMAN PENGESAHAN

1	Judul Penelitian	:	Regulasi Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards) Dalam Rangka Melindungi Industri Dalam Negeri
2	Topik unggulan	:	Hukum Perdagangan Internasional
3	Kelompok Peneliti Bidang Ilmu	:	Hukum Bisnis (Hukum Dagang, Hukum Perusahaan, Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Pengangkutan)
4	Ketua Peneliti	:	
	a. Nama lengkap	:	Muhammad Sood, SH., MH
	b. NIP	:	19591007 198603 1 004
	c. NIDN	:	0007105915
	d. Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
	e. Fakultas/Jurusan	:	Hukum / Hukum Bisnis
	f. Alamat Institusi	:	Jl. Majapahit 62 Mataram, 83125, Telp: (0370) 633035
	g. Telepon/Fax/Email	:	081339705588/muhammad_sood@yahoo.com
5	Waktu Penelitian	:	6 bulan
6	Jumlah Biaya (Anggaran)	:	Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah)
7	Sumber Dana	:	PNBP Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Mataram 2013

Mataram, 10 Desember 2013

Ketua Peneliti

Muhammad Sood, SH., MH

NIP. 19591007 198603 1 004



Ketua Program Studi Magister Ilmu hukum

Asikin, SH, SU

NIP. 19550815 198103 1035

Mengetahui
Program Pascasarjana Unram
Direktur,Ir. I Gde Ekaputra Gunartha, M.Agr, Ph.D

NIP. 19570308 198303 1 002

Mengetahui
Lembaga Penelitian Unram
Ketua,Ir. H. Amiruddin M.Si

NIP. 19621231 198703 1 024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, taufik hidayahNya kami dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan baik, dengan judul **“Regulasi Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards) Dalam Rangka Melindungi Industri Dalam Negeri”**. Penelitian ini kami lakukan dalam rangka menganalisis pengaturan tentang tindakan pengaman-an (*safeguard*) dalam perdagangan internasional; menganalisis prosedur pelaksanaan tindakan pengamanan perdagangan dalam upaya perlindungan Industri dalam negeri; dan menganalisis peranan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap produksi industri dalam negeri.

Kami menyadari bahwa penelitian ini mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan penulisan laporan, tentunya masih jauh dari apa yang diharapkan. Untuk itu atas kritikan, masukan dan saran dari para pembaca guna menyempurnakan laporan ini tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan akademik guna mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Dengan selesainya laporan penelitian ini, maka melalui kesempatan ini kami juga menyampaikan banyak terimakasih kepada yang terhormat bapak:

1. Rektor Universitas Mataram, Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D,
2. Dekan Fakultas Hukum Unram, Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH, M.Hum
3. Ketua Lembaga Penelitian Unram, Ir. H. Amiruddin, M.Si,
4. Direktur Program Pascasarjana Unram, Ir. I Gde Ekaputra Gunartha, M.Agr, Ph.D
5. Ketua Program Studi Magister Ilmu hukum, H. Zainal Asikin, SH., SU

Atas bantuan bapak dan ibu, semoga mendapat anugrah/imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Mataram, Desember 2013

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DATAR ISI.....	iii
SUMMARY.....	iv
RINGKASAN.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Pengertian Perdagangan Internasional.....	4
B. Dasar hukum Pengaturan Safeguard.....	7
C. Konsepsi Safeguard (Tindakan Pengamanan).....	8
D. Teori Perlindungan Hukum.....	8
BAB III. METODE PENELITIAN.....	12
A. Jenis Penelitian.....	12
B. Metode Pendekatan.....	12
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	13
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
F. Analisis Bahan Hukum.....	14
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	15
A. Pengaturan Tindakan Pengamanan.....	15
1. Pengertian Tindakan Pengamanan (Safeguards).....	15
2. Pengaturan Tindakan Pengamanan Sebelum Perundingan Uruguay Round.....	17
3. Pengaturan Tindakan Pengamanan Pasca Perundingan Uruguay Round.....	17
4. Pengaturan Tindakan Pengamanan dalam Tata Hukum Indonesia.....	25
B. Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan Pengamanan Perdagangan.....	27
- Lembaga-Lembaga yang berperan dalam melakukan Tindakan Penamanan.....	27

C. Prosedur Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Perdagangan Dalam Perlindungan terhadap Industri Dalam Negeri.....	32
1. Syarat-Syarat dan Prosedur Penerapan Tindakan Pengamanan.....	33
a. Penyidikan dan Pembuktian.....	33
b. Pengenaan Tindakan Pengamanan.....	39
c. Jangka Waktu dan Peninjauan Tindakan Pengamanan.....	46
2. Pengenaan Tindakan Pengamanan terhadap Produk Impor yang Merugikan Industri Dalam Negeri.....	49
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	53
A. Simpulan.....	53
B. Saran.....	53

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara. Kegiatan ini dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (*license and franchise*), hak atas kekayaan intelektual dan alih teknologi, yang pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi lainnya, seperti perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya.

Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan di bidang ekonomi khususnya dalam menghadapi globalisasi perdagangan, diperlukan instrumen hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang berkembang dewasa ini. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi termasuk pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, eksistensi hukum bukan saja dipandang sebagai salah satu obyek atau sarana pembangunan, melainkan juga berfungsi sebagai penunjang bagi kelangsungan pembangunan, baik dalam memberikan dasar kepastian, alat pengamanan maupun sebagai alat untuk mempercepat proses pembangunan itu sendiri. Jelasnya bahwa hukum merupakan alat untuk menentukan berhasil tidaknya pembangunan, terutama dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, bahwa dalam kegiatan bisnis antar negara diperlukan suatu instrumen hukum dalam bentuk regulasi, baik nasional maupun internasional seperti pengaturan dalam hukum perdagangan internasional (*international trade law*).

Oleh karena itu dengan masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization (WTO)* membawa konsekuensi bagi Indonesia, yaitu harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO, serta melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional

sesuai dengan hasil kesepakatan WTO, namun tetap memperhatikan kepentingan bangsa dalam rangka menunjang kemajuan ekonomi nasional.¹

Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas dimaksudkan agar dapat mendorong produk industri dalam negeri untuk mampu bersaing dengan produk impor, baik di dalam negeri sendiri maupun di pasar ekspor. Namun sebaliknya, ternyata keikutsertaan Indonesia tersebut merupakan problem besar, karena kemampuan produk Indonesia dari segi kualitas maupun kuantitas masih lemah. Permasalahan lain yang dialami oleh Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas adalah sulitnya membendung lonjakan produk impor, sehingga mengakibatkan barang sejenis produksi industri domestik kalah bersaing yang pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis di dalam negeri. Selanjutnya akan muncul dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja, terjadinya pengangguran serta bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri. Lebih-lebih Indonesia sedang menghadapi pasar bebas ASEAN pasca AFTA sejak tahun 2003 yang kemudian diikuti oleh pasar bebas Cina-ASEAN melalui kesepakatan CAFTA sejak Tanggal 1 Januari tahun 2010, dan selanjutnya APEC yang akan berlaku untuk negara berkembang pada tahun 2020.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut diperlukan pengaturan tentang tindakan pengamanan (*Safeguard*) dalam upaya melindungi industri dalam negeri. Tindakan pengamanan atau disebut *safeguard* merupakan salah satu instrumen kebijakan perdagangan yang hampir mirip dengan kebijakan anti dumping dan anti subsidi. Ketiganya sama-sama diatur dalam persetujuan WTO, dan sama-sama dapat dikenakan tarif bea masuk tambahan apabila menimbulkan kerugian (*injury*) terhadap negara pengimpor.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tindakan pengamanan (*safeguard*) dalam perdagangan internasional.
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan tindakan pengamanan perdagangan dalam upaya perlindungan Industri dalam negeri.

¹ Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, Cet. Kedua (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2012), hlm. 250.

3. Bagaimana peranan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dalam rangka mendorong produksi dalam negeri.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersalaha tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaturan tentang tindakan pengamanan (*safeguard*) dalam perdagangan internasional.
2. Untuk menganalisis prosedur pelaksanaan tindakan pengamanan perdagangan dalam upaya perlindungan Industri dalam negeri.
3. Untuk menganalisis peranan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap produksi industri dalam negeri.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan teoritis: adalah sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi baik dalam proses kegiatan belajar mengajar, penelitian lanjutan dan pengabdian pada masyarakat (klinik hukum, penyuluhan hukum dan pelayanan hukum) dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama bagi para pelaku ekonomi, dalam bidang ekspor impor.
2. Kegunaan Praktis:
 - a. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah khususnya instansi terkait terutama jajaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan, baik dalam membuat kebijakan maupun pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan ekspor impor dalam upaya melindungi produksi dalam negeri.
 - b. Sebagai masukan bagi aparat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif di sektor perindustrian dan sektor perdagangan.
 - c. Sebagai masukan bagi para pelaku ekonomi khususnya perusahaan ekspor impor, bahwa dalam melakukan kegiatan ekspor-impor hendaknya tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan internasional (GATT-WTO), namun tidak mengabaikan produksi industri dalam negeri, terutama industri kecil dan menengah yang banyak menyerap tenaga kerja.

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perdagangan Internasional

Istilah perdagangan internasional (*International Trade*) atau disebut dengan perdagangan antar bangsa-bangsa, pertama kali dikenal di Benua Eropa yang kemudian berkembang di Asia dan Afrika. Negara-negara yang terhimpun dalam kegiatan perdagangan internasional membentuk suatu persetujuan dagang dan tarif (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*). Kemudian GATT berkembang menjadi suatu organisasi perdagangan internasional yang sekarang ini lebih dikenal dengan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/ WTO*).

Menurut Sumantoro, pengertian perdagangan internasional adalah: *the Exchange of goods and services between nations dan selanjutnya "as used, it generally refers to the total goods and services exchanges among all nations"*, intinya mengandung pengertian pertukaran seluruh barang dan jasa antara semua negara/bangsa.² Istilah "perdagangan internasional" sebenarnya adalah kegiatan pertukaran barang, jasa dan modal antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Adapun pengertian umum dari perdagangan internasional adalah kegiatan-kegiatan perniagaan dari suatu negara asal yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, modal tenaga kerja, teknologi (pabrik) dan merek dagang.³

Dapat dikatakan bahwa perdagangan internasional tidak berbeda dengan pertukaran barang antar dua orang di suatu negara, perbedaannya adalah bahwa perdagangan internasional orang yang satu kebetulan berada di negara yang berbeda.⁴ Dengan demikian bahwa perdagangan internasional merupakan perdagangan dari suatu negara ke lain negara di luar perbatasan negara yang meliputi dua kegiatan pokok. Kedua kegiatan tersebut adalah kegiatan ekspor dan impor yang hanya dapat dilakukan dalam batas-batas tertentu sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Selain itu bahwa dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional para pelaku bisnis mengacu kepada kaidah-kaidah hukum yang bersifat internasional, baik ketentuan hukum perdata

² Sumantoro, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan RUU Tentang Perdagangan Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997/1998, hal. 29

³ *Ibid.*, hal 5.

⁴ Hadi Prayitno dan Budi Santosa, *Ekonomi Pembangunan*, Cet. Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hal. 257

internasional (*private internatioanl law*) maupun ketentuan hukum publik internasional (*public internasional law*).

Kaidah hukum intenasional yang mengatur masalah perdagangan internasional yang disebut dengan “hukum perdagangan internasional”, adalah kaidah hukum internasional yang mengatur tentang pertukaran barang, jasa maupun modal antar penduduk dari suatu negara dengan negara lainnya, atau yang terjadi antar dua atau lebih warga atau penduduk (subjek hukum) yang berbeda negara.

Beberapa sarjana telah memberikan definisi tentang hukum perdagangan internasional sebagaimana dikemukakan oleh Huala Adolf masing-masing sebagai berikut:⁵

1. **Schmitthoff** mengemukakan bahwa hukum perdagangan internasional sebagai: “... *the body of rules governing commercial relationship of private law nature involving different nations*”.

Definisi tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan ini bersifat komersial, dan termasuk dalam bidang hukum privat (*private law*); atau ruang lingkup bidang hukum perdagangan internasional tidak termasuk aturan dalam hubungan hukum komersial internasional yang merupakan bidang hukum public (*public international trade law*). Dengan kata lain Schmithoff menegaskan bahwa wilayah hukum perdagangan internasional tidak termasuk aturan-aturan hukum internasional publik yang mengatur hubungan internasional, misalnya yang mengatur hubungan dagang dalam kerangka GATT, atau mengatur blok-blok perdagangan regional.

2. **M. Rafiqul Islam** mengemukakan bahwa perdagangan internasional adalah “...*a wide ranging, transnational, commercial exchange of goods and services between individual business persons, trading bodies and states*”.

Berdasarkan definisi di atas, bahwa hubungan finansial terkait erat dengan perdagangan internasional. Keterkaitan ini tampak karena hubungan-hubungan keuangan ini mendampingi transaksi keuangan antara para pedagang (dengan pengecualian transaksi *barter* atau *counter-trade*). Dengan adanya keterkaitan tersebut, selanjutnya Rafiqul Islam mendefinisikan hukum perdagangan

⁵ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Ed.1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 7 - 11

internasional dan keuangan (*international trade and financial law*) sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan (*regulatory regime*) untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya yang memiliki dampak terhadap pelaku komersial lembaga-lembaga perdagangan.

Dengan demikian, kegiatan-kegiatan komersial tersebut dapat dibagi ke dalam "kegiatan komersial yang berada dalam ruang lingkup perdagangan internasional atau *conflict of law*; perdagangan antar pemerintah atau antar negara yang diatur oleh hukum internasional publik. Dari batasan tersebut tampak bahwa ruang lingkup hukum perdagangan internasional sangat luas yang menembus lintas batas antar negara atau trans nasional dengan konsekuensi adalah terkait dengan lebih dari satu sistem hukum yang berbeda.

3. **Michelle Sanson** menyatakan bahwa, "*International trade law can be defined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, service and technology between nations*".

Menurut Huala Adolf,⁶ definisi ini tidak menyebutkan secara jelas apakah hukum perdagangan internasional termasuk dalam bidang hukum privat, publik atau hukum internasional. Sanson hanya menyebutkan bahwa bidang hukum ini adalah *the regulation of conduct of parties*, yang mana para pihak masih samar hanya disebut *parties*, sementara objek kajiannya jelas yaitu jual beli barang, jasa dan teknologi.

Meskipun definisi ini agak mengambang, namun Sanson membagi hukum perdagangan internasional ke dalam dua bagian utama yaitu hukum perdagangan internasional publik (*public international trade law*) dan hukum perdagangan internasional privat (*private international trade law*).

Public international trade law adalah hukum yang mengatur perilaku dagang antar Negara. Sementara *private international trade law* adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan (*private tenders*) di Negara yang berbeda.

Menurut Huala Adolf, meskipun ada pembedaan ini namun para sarjana mengakui bahwa batas-batas kedua istilah ini pun sangat sulit untuk dibuat garis

⁶ *Ibid*

internasional dan keuangan (*international trade and financial law*) sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan (*regulatory regime*) untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya yang memiliki dampak terhadap pelaku komersial lembaga-lembaga perdagangan.

Dengan demikian, kegiatan-kegiatan komersial tersebut dapat dibagi ke dalam "kegiatan komersial yang berada dalam ruang lingkup perdagangan internasional atau *conflict of law*; perdagangan antar pemerintah atau antar negara yang diatur oleh hukum internasional publik. Dari batasan tersebut tampak bahwa ruang lingkup hukum perdagangan internasional sangat luas yang menembus lintas batas antar negara atau trans nasional dengan konsekuensi adalah terkait dengan lebih dari satu sistem hukum yang berbeda.

3. Michelle Sanson menyatakan bahwa, "*International trade law can be defined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, service and technology between nations*".

Menurut Huala Adolf,⁶ definisi ini tidak menyebutkan secara jelas apakah hukum perdagangan internasional termasuk dalam bidang hukum privat, publik atau hukum internasional. Sanson hanya menyebutkan bahwa bidang hukum ini adalah *the regulation of conduct of parties*, yang mana para pihak masih samar hanya disebut *parties*, sementara objek kajiannya jelas yaitu jual beli barang, jasa dan teknologi.

Meskipun definisi ini agak mengambang, namun Sanson membagi hukum perdagangan internasional ke dalam dua bagian utama yaitu hukum perdagangan internasional publik (*public international trade law*) dan hukum perdagangan internasional privat (*private international trade law*).

Public international trade law adalah hukum yang mengatur perilaku dagang antar Negara. Sementara *private international trade law* adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan (*private tenders*) di Negara yang berbeda.

Menurut Huala Adolf, meskipun ada pembedaan ini namun para sarjana mengakui bahwa batas-batas kedua istilah ini pun sangat sulit untuk dibuat garis

⁶ *Ibid*

batasnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Sanson bahwa "*the modern development is that the distinction between public and private international trade law has less meaning*". Artinya Pembangunan yang modern yang membedakan antara hukum perdagangan internasional yang publik dan privat tidak mempunyai makna lagi. Dengan demikian, Sanson tidak membedakan hukum perdagangan internasional antara yang public dan privat.

B. Dasar Hukum Pengaturan Safeguard

Berdasarkan Persetujuan tentang Tindakan Pengamanan (*Agreement on Safeguard Article XIX of GATT 1994*) bahwa Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*) adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-Dag/Per/9/2008, bahwa "Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural".

Pengaturan *safeguard* selain mengacu pada *Article XIX GATT (Emergency Action on Imports of Particular Products)* Tahun 1947 sebagaimana disempurnakan dengan *Agreement on Safeguard 1994* juga mengacu pada peraturan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO)*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/9/2008 Tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Terhadap Barang Impor yang dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguards*).

C. Konsepsi Safeguard (Tindakan Pengamanan Perdagangan)

Berdasarkan Persetujuan tentang Tindakan Pengamanan (*Agreement on Safeguard*) *Article XIX of GATT 1994* bahwa "Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing".

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-Dag/Per/9/2008, bahwa, "Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural".

Berdasar *Article XIX GATT 1947* bahwa salah satu syarat untuk melakukan tindakan pengamanan (*safeguard*) oleh negara-negara anggota WTO adalah untuk melindungi industri dalam negeri dan bersifat non diskriminatif. Hal ini berarti bahwa tindakan *safeguard* melalui pembatasan impor diterapkan karena telah terjadi peningkatan produk impor, sehingga menimbulkan kerugian (*injury*) yang serius di dalam negeri (negara pengimpor). Dengan demikian, negara-negara pengekspor harus dibatasi aksesnya di pasar negara pengimpor. Selain itu, syarat lain adalah bahwa negara yang menghadapi negara pengimpor harus diberi kompensasi. Selanjutnya ditentukan pula bahwa *remedy* yang dikenakan dalam upaya *safeguard* adalah tarif walaupun pembatasan kuantitatif juga dibolehkan.

D. Teori Perlindungan Hukum

Dalam ketentuan Umum Persetujuan Tindakan Pengamanan (*Agreement on Safeguard*) dinyatakan bahwa perjanjian *safeguard* diterapkan untuk melaksanakan tindakan pengamanan yang harus diartikan sebagai tindakan yang akan diatur dalam *Article XIX GATT 1994*. Penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*) dimaksudkan untuk melindungi produk industri dalam negeri dari lonjakan atau membanjirnya produk impor yang merugikan atau mengancam kerugian industri dalam negeri.

Tindakan pengamanan (*safeguard*) dilakukan apabila suatu industri dalam negeri menghadapi kesulitan karena membanjir produk impor. Namun bagi negara berkembang diberikan perlakuan khusus yang meringankan. Hal ini merupakan prinsip yang berlaku dalam perjanjian sebagai suatu masalah *special and defferential treatment* yang harus mendapat penyelesaian, antara lain, masalah waktu *safeguards* yang juga masih memerlukan penyelesaian politis, demikian pula semakin banyaknya negara yang bergabung dalam *free trade area* dan *custom union*.

Dengan dilaksanakan persetujuan di bidang *safeguard* maka setiap negara dapat menerapkan tindakan pengamanan terhadap produk domestiknya untuk melindungi industri dalaam negeri, apabila industri dalam negeri tidak mampu bersaing sehingga mengalami kerugian serius sebagai akibat membanjirnya produk impor.

Sehubungan dengan upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri harus mengacu pada teori perlindungan hukum (*protection theory*) karena keberadaan hukum harus mampu berfungsi dengan baik dalam melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk berfungsinya hukum dalam masyarakat guna menunjang pembangunan nasional menurut Soerjono Soekanto melibatkan beberapa faktor:⁷

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri harus sistematis, tidak bertentangan baik secara vertical maupun horizontal, dan dalam pembuatannya harus disesuaikan dengan persyaratan yuridis yang telah ditentukan.
2. Penegakan hukum harus mempunyai pedoman berupa peraturan yang tertulis yang menyangkut ruang lingkup tugasnya dengan menentukan batas kewenangan dalam pengambilan kebijakan. Dan yang penting adalah batas kualitas petugas memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum.
3. Adanya fasilitas yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum yang telah ditetapkan. Fasilitas yang dimaksud terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.
4. Kesadara warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Selanjutnya Soerjono Soekanto menyatakan bahwa⁸, sebagai kongkritisasi dari upaya penegakan hukum secara konsepsional dijabarkan bahwa manusia dalam pergaulan hidup, ada upaya untuk menentukan apa yang baik dan apa yang buruk.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1993), hal. 13

⁸ *Ibid.*, hlm 3

Pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan-pasangan tertentu misalnya pasangan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Di dalam penegakan hukum perlu dijabarkan secara lebih konkrit diwujudkan dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan, larangan, dan kebolehan. Kaidah-kaidah itu menjadi pedoman dan patokan perilaku atau sikap tindak yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Faktor yang patut dipertimbangkan dalam penegakan hukum adalah faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, yakni pihak yang membentuk atau menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni dimana hukum itu berlaku dan diterapkan, dan faktor kebudayaan yakni hukum sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹

Menurut Arief Sidarta,¹⁰ “upaya penegakan hukum tidak terlepas dari cita-cita hukum yang diatur dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum, dan proses (perilaku birokrasi pemerintah dan warga masyarakat).¹¹ Selanjutnya Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa, dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan”.

Menurut Philipus M. Hadjon, ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian dalam perlindungan hukum yakni:¹² kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan, permasalahan perlindungan hukum adalah menyangkut perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap yang memerintah (pemerintah). Sedangkan permasalahan perlindungan ekonomi adalah perlindungan terhadap si lemah terhadap si kuat misalnya perlindungan bagi buruh terhadap pengusaha”.

Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon “dalam kaitannya dengan perlindungan hukum kepada rakyat yang harus diberikan oleh pemerintah/penguasa, dibedakan atas dua macam yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pada perlindungan

⁹ *Ibid.*, hlm 4

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1

¹¹ Arief Sidarta, *Refleksi tentang Struktur Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm 180

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila*, *Simposium Politik Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Hukum*, Lustrum VIII Universitas Airlangga Surabaya, 1994, hlm. 1

hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan (*insprak*) sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya represif yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Sedangkan perlindungan hukum yang represif adalah perlindungan hukum melalui peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi Negara".¹³

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi termasuk pembangunan sarana dan perasarana perdagangan, eksistensi hukum bukan saja dipandang sebagai salah satu obyek atau sarana pembangunan, melainkan juga berfungsi sebagai penunjang bagi kelangsungan pembangunan, baik dalam memberikan dasar kepastian, alat pengamanan maupun sebagai alat untuk mempercepat proses pembangunan itu sendiri. Jelasnya bahwa hukum merupakan alat untuk menentukan berhasil tidaknya pembangunan, terutama dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2-3

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan hukum normatif (*Legal research*) yang mengkaji berbagai prinsip-prinsip hukum dan norma-norma atau aturan-aturan hukum internasional dan nasional yang terdiri dari: konvensi-konvensi dan persetujuan perdagangan internasional, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan hakim yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh melalui studi Kepustakaan.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:¹⁴

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tentang perdagangan internasional, apakah di antara peraturan perundang-undangan tersebut ada konsistensi dan kesesuaiannya, serta adakah relevansi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*), adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum nasional dengan peraturan hukum negara lain tentang perdagangan internasional, maupun dengan peraturan-peraturan internasional -khususnya mengenai pengaturan kebijakan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*). Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan-peraturan tersebut, sehingga diperoleh gambaran konsistensi antara filosofis dan undang-undang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke 5 (Jakarta; Kencana, 2009), hal. 92-93

diantara negara-negara, maupun dengan peraturan internasional dalam ketentuan GATT-WTO.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah peneliti yang meliputi 5 orang dosen yaitu ketua peneliti dan 4 anggota peneliti. Adapun objek penelitian adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui penelusuran berbagai referensi baik peraturan perundang-undang maupun buku-buku literatur di kepustakaan yang ada relevasinya dengan permasalahan yang diangkat.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan yakni mengkaji berbagai referensi baik norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur lainnya yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan hukum utama seperti antara lain: Hasil Perundingan bidang *Safeguard GATT 1947*, *Agreement on Safeguard GATT 1994*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, tentang Persetujuan berdirinya WTO, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 84 tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Akibat Lonjakan Impor; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85/MPP/Kep/2/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) terhadap Barang Impor yang dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguard*); dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 276/Mpp/Kep/4/2003 Tentang Varifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT).
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum penunjang bahan hukum primer, meliputi: buku-buku hukum dan referensi hukum lainnya seperti: jurnal ilmiah ilmu hukum, hasil-hasil penelitian hukum dan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan perdagangan internasional.

- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi: ensiklopedi hukum, kamus-kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan teknik dokumentasi yang dilakukan dengan cara menganalisis berbagai bahan hukum baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun buku referensi guna memperoleh asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang ada relevansinya dengan masalah yang diangkat.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan dan ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum untuk memperoleh gambaran terhadap permasalahan hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diangkat. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu menelaah secara mendalam dan menyeluruh, dan saling berkaitan satu sama lainnya, serta melakukan evaluasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut sebagai penjabaran dari regulasi bidang *safeguard* dalam upaya perlindungan terhadap industri tekstil dalam negeri.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN TINDAKAN PENGAMANAN (SAFEGUARD)

1. Pengertian Tindakan Pengamanan (Safeguard)

Tindakan pengamanan (Safeguard) merupakan salah satu instrumen kebijakan perdagangan yang hampir mirip dengan kebijakan anti dumping dan anti subsidi. Ketiganya sama-sama diatur dalam persetujuan WTO, dan sama-sama dapat dikenakan tarif bea masuk tambahan apabila menimbulkan kerugian (*injury*) terhadap negara pengimpor.

Pengertian Safeguards dikenal dalam Pasal XIX poin pertama GATT 1994 tentang *Emergency Action on Imports of Particular Products* sebagaimana tertulis sebagai berikut:

- (a) *If, as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement, including tariff concessions, any product is being imported into the territory of that contracting party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers in that territory of like or directly competitive products, the contracting party shall be free, in respect of such product, and to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession.*
- (b) *If any product, which is the subject of a concession with respect to a preference, is being imported into the territory of a contracting party in the circumstances set forth in sub-paragraph (a) of this paragraph, so as to cause or threaten serious injury to domestic producers of like or directly competitive products in the territory of a contracting party which receives or received such preference, the importing contracting party shall be free, if that other contracting party so requests, to suspend the relevant obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession in respect of the product, to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury.*

Ketentuan di atas ini dapat diterjemahkan secara umum sebagai berikut: a) Jika, sebagai akibat dari suatu perkembangan yang tidak terduga, dan merupakan dampak dari kewajiban yang dikeluarkan oleh para pihak (negara peserta) yang terlibat dalam perjanjian termasuk konsesi tarif, maka semua produk apapun yang diimpor ke dalam wilayah negara peserta perjanjian, menimbulkan peningkatan

jumlah produk yang mengancam terjadinya kerugian serius bagi produsen dalam negeri yang secara langsung bersaing dengan produk sejenis, maka pihak dari negara peserta yang dirugikan berkenaan untuk memberikan tindakan keamanan terhadap produk impor tersebut sampai dengan batas dan waktu yang diperlukan, guna mencegah terjadinya kerugian serius, dengan cara menanggihkan kewajiban secara keseluruhan atau sebagian, atau menarik produk tersebut atau memperbaharui konsesi impor; b) Jika suatu produk, yang merupakan subjek konsesi dari suatu preferensi, sedang produk yang diimpor ke dalam wilayah negara peserta sebagaimana disebutkan dalam sub-ayat (a) di atas, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian serius bagi produsen dalam negeri atas produk sejenis atau secara langsung bersaing di wilayah negara pengimpor, maka pihak yang dirugikan bebas melakukan tindakan untuk menanggihkan kewajiban secara keseluruhan atau sebagian atau menarik atau memperbaharui konsesi impor atas produk tersebut, sesuai dengan waktu yang diperlukan guna mencegah atau mengatasi kerugian tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa Tindakan Pengamanan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-Dag/Per/9/2008, bahwa "Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural".¹⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa safeguards adalah tindakan pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Tindakan ini digunakan oleh negara anggota WTO untuk melindungi industri dalam negeri dan bersifat non diskriminatif. Dengan demikian bahwa pengaturan

¹⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-Dag/Per/9/2008 Tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*) terhadap Barang Impor yang dikenakan tindakan Penamanan, Pasal 1 ayat (2).

Menurut H.S. Kartadjoemena,¹⁶ mengingat persyaratannya yang sangat ketat, maka sejak perjanjian GATT 1948 penggunaan mekanisme *safeguard* dianggap tidak memuaskan. Aturan untuk menerapkan *safeguard* sering tidak efektif sehingga mekanisme ini semakin jarang digunakan. Dengan sistem *safeguard* yang tidak memuaskan maka semakin banyak negara menggunakan tindakan di luar GATT untuk membendung impor. Untuk mencapai tujuan yang sama yakni membatasi peningkatan impor, yang terjadi adalah timbul praktik-praktik perjanjian yang diterapkan secara informal walaupun intinya sesungguhnya melanggar GATT namun secara politis dan teknis sulit dicegah, hal ini dikenal sebagai *grey area measures*.

Adapun cara yang diambil dalam berbagai perjanjian sebagai upaya pembatasan impor tersebut, antara lain berupa *Voluntary Export Restraint (VER)* dan *Orderly Marketing Arrangement (OMAs)*. VER sebagai perjanjian untuk membatasi ekspor secara sukarela ataupun OMAs sebagai perjanjian untuk mengatur pemasaran sesuatu barang, pada intinya merupakan penentuan sepihak dari negara besar dan kuat terhadap negara yang lebih lemah untuk menentukan kuota ekspor.¹⁷ Berdasarkan situasi tersebut yang ingin dicapai dalam perundingan *Uruguay Round* adalah suatu kompromi untuk mengadakan perbaikan aturan dan prosedur *safeguard* secara komprehensif agar lebih mudah penerapannya secara transparan dan menghilangkan praktik upaya *safeguard* di luar ketentuan GATT seperti VER dan OMAs tersebut.

3. Pengaturan Tindakan Pengamanan Pasca Perundingan Uruguay Round

a. Pertemuan Punta del Este (Uruguay) 1986-1988

Hasil perundingan *safeguard* di Punta del Este (Uruguay) diatur dalam *Article XIX GATT* bertujuan untuk mencapai suatu perjanjian yang komprehensif yang pada gilirannya akan menyempurnakan aturan main sistem perdagangan multilateral. Selanjutnya dapat dicatat bahwa Deklarasi Punta del Este juga menetapkan agar perjanjian dapat dicapai dalam negosiasi mengenai *safeguard* harus berdasarkan pada prinsip dasar dari GATT yang dalam hal ini menyangkut prinsip non diskriminasi (*Most Favoured nation principles*).

Selama proses perundingan pertama dari tahun 1986 sampai 1988 di Punta del Este, perundingan di bidang *safeguard* merupakan perundingan yang paling sulit

¹⁶ H.S. Kartadjoemena, *Op.cit.*, hal. 155.

¹⁷ *Ibid*, hal. 156

dan berlarut-larut. Menurut HS Kartadjoemena,¹⁸ permasalahan utama yang dihadapi para perunding adalah bagaimana merumuskan suatu bentuk persetujuan tentang *safeguards* yang memuat semua unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam mandat deklarasi. Dari semua unsur tersebut penerapan prinsip non diskriminasi khususnya MFN merupakan masalah utama yang paling banyak menimbulkan perentangan khususnya antara negara maju dan negara berkembang.

Negara-negara maju tetap bersikeras mempertahankan agar tindakan *safeguard* dapat dilakukan secara selektif, sementara negara berkembang tetap bertahan agar prinsip utama GATT yaitu non diskriminasi (MFN) berlaku untuk *safeguard*. Artinya *safeguard* berlaku kepada semua negara anggota tanpa kecuali. Hal tersebut menyebabkan teks perjanjian *safeguard* sebagai dasar untuk proses perjanjian lebih lanjut gagal disepakati para menteri pada sidang Mid-Term Review yang diselenggarakan pada bulan Desember 1988 di Montreal.¹⁹

b. Sidang Mid-Term Review Montreal (Canada) 1988

Sebagaimana halnya dalam perundingan Punta del Este, perbedaan posisi antara negara maju dan negara berkembang khusus perdebatan antara penggunaan prinsip nondiskriminasi (MFN) dan selektivitas telah menyebabkan bidang *safeguard* gagal disepakati pada Sidang *Mid-Term Review* di Montreal (Canada) tahun 1988. Masalah ini kemudian dibahas kembali dalam kelanjutan sidang *Mid-Term* yang diselenggarakan di Jenewa hingga bulan April 1989.²⁰

Pada sidang *Mid-Term Review* di Montreal para menteri hanya memberikan petunjuk mengenai langka-langka perundingan *safeguard* yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar dari persetujuan umum yang bertujuan untuk mengembangkan pengawasan *safeguard* dengan melakukan tindakan pembatasan serta selalu melakukan kontrol. Para menteri juga mengakui bahwa melalui persetujuan tersebut sebagai suatu hal yang sangat penting untuk memperkuat sistem GATT dalam rangka mengembangkan negosiasi perdagangan secara multilateral (*Multilateral Trade Negotiation*). Selanjutnya para menteri juga memberikan mandat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid.*, hal. 157

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*, hal. 158

- 1) Melaksanakan pengkajian dan analisis yang mendalam terhadap elemen-elemen yang menunjang saling pengertian di antara para peserta dalam menghadapi segala permasalahan.
 - 2) Memperkuat hubungan baik antar elemen-elemen, persetujuan yang mendasar tersebut tidak dapat dicapai jika dilakukan secara tersendiri dan terpisah.
 - 3) Mengakui bahwa tindakan pengamanan (*safeguards*) merupakan definisi pembatasan jangka waktu.
 - 4) Sesuai dengan keputusan kelompok negosiasi atas nama ketua sidang, serta Asisten Sekretariat dan konsultasi bersama para delegasi mempersiapkan rancangan teks persetujuan secara keseluruhan sebagai dasar negosiasi, tanpa merugikan hak-hak para peserta untuk memperoleh teks dan proposal yang sempurna sebelum akhir April 1989.
 - 5) Menyetujui untuk memulai negosiasi rancangan naskah/teks selambat-lambatnya pada bulan Juni 1989.
 - 6) Berdasarkan petunjuk dan mandat tersebut, para peserta dapat melakukan kegiatan di bidang *safeguard*.
- c. **Sidang Tingkat Menteri di Brussels (Swedia) Desember 1990**

Pada sidang tingkat menteri di Brussels bidang *safeguard* masih memerlukan keputusan politis karena hal tersebut belum dapat diselesaikan dalam perundingan sebelumnya baik di Punta del Este maupun di Montreal. Beberapa masalah utama yang menjadi kontroversial adalah masalah penerapan *safeguards* secara selektif (*selectivity*). Selain itu, masalah aturan permainan di bidang *safeguards* juga semakin jarang dilaksanakan karena syaratnya dianggap terlalu berat untuk dipenuhi. Oleh karena itu maka ada pemikiran untuk memberikan insentif dalam penggunaan *safeguards* dengan menambah syarat agar tidak melakukan tindakan pembalasan (*retaliation*).

Selanjutnya karena mekanisme *safeguards* dianggap terlalu kompleks, maka suatu negara dapat memaksa negara lain untuk tunduk pada ketentuan pembatasan ekspor dalam bentuk *grey area measures*. Karena terjadinya kontroversial mengenai bagaimana mengatasi masalah untuk dapat membatasi adanya *grey area measures*.

Tindakan pengamanan (*safeguard*) dilakukan apabila suatu industri dalam negeri menghadapi kesulitan karena membanjir produk impor. Namun bagi negara

berkembang diberikan perlakuan khusus yang meringankan. Hal ini merupakan prinsip yang berlaku dalam perjanjian sebagai suatu masalah *special and differential treatment* yang harus mendapat penyelesaian, antara lain, masalah waktu safeguards yang juga masih memerlukan penyelesaian politis, demikian pula semakin banyaknya negara yang bergabung dalam *free trade area* dan *custom union*.

Masalah-masalah tersebut merupakan pertanyaan di bidang *safeguard* yang bersifat fundamta dalam *Chairman's Comentary*. *Chairman's Comentary* tersebut merupakan rangkuman komprehensif dari permasalahan yang timbul dalam perumusan penyempurnaan aturan main dalam *safeguard*, sementara negara peserta harus mencapai kesepakatan mengenai hal-hal tersebut. Segala apa yang disepakati dalam perundingan selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan draf akhir.

Beberapa hal yang belum disepakati dalam perundingan teruma masalah yang menyangkut pelanggaran *gray are measures*, sehingga ketua kelompok negosiasi perlu mengeluarkan teks baru tentang revisi klausula mengenai *gray are measures* dan masalah-masalah lainnya. Teks tersebut selanjutnya menjadi teks perjanjian *safeguard* (*Draft Agreement on Safeguard*) sebagai salah satu bagian dalam *Draft Final Act* (DFA) yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1991.

Menurut H.S. Kartadjoemena, *Draft Agreement on Safeguard* merupakan upaya untuk melakukan prombakan besar dengan mengadakan: (a) larangan terhadap apa yang dikenal dengan *gray are measure*, (b) menentukan suatu sunset klause yaitu batasan waktu berlangsung suatu tindakan safeguards.²¹

Agreement ini menetapkan bahwa negara anggota tidak boleh menggunakan atau mempertahankan pembatasan ekspor "sukarela" atau VER, pembatasan permasalahan yang diatur dalam OMAs maupun kebijaksanaan yang serupa terhadap sisi ekspor maupun impor. Setiap kebijaksanaan yang sejenis itu masih berlaku pada saat *ugreement* ini dinyatakan berlaku harus disesuaikan dengan ketentuan dalam *agreement* ini atau harus dihapus secara bertahap dalam waktu 4 (empat) tahun. Pengecualiannya dapat dibuat untuk suatu kebijaksanaan khusus, namun harus disetujui bersama oleh Anggota GATT lainnya yang berkepentingan

²¹ *Ibid*, hal 161

dan penghapusannya dilakukan secara bertahap sampai dengan tanggal 31 Desember 1999.

Semua kebijaksanaan *safeguard* yang dibuat berdasar *Article XIX GATT* harus diakhiri dalam waktu tidak kurang 8 (delapan) tahun sesudah tanggal saat pertama kali kebijaksanaan tersebut diterapkan atau 5 (lima) tahun sesudah tanggal berlakunya *Agreement* ini. Ketentuan tanggal investigasi *safeguard* meliputi: (1) pengumuman untuk mengadakan dengar pendapat (*hearing*); (2) ketentuan mengenai cara para pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keterangan atau fakta, termasuk tentang apakah suatu kebijaksanaan yang dipermasalahkan itu merupakan kepentingan umum.

Kebijaksanaan *safeguard* sementara (*provisional safeguard*) dapat diterapkan dalam keadaan mendesak atas dasar penetapan pendahuluan menghadapi kerugian yang riil. Jangka waktu berlakunya kebijaksanaan *safeguard* sementara tersebut tidak boleh melebihi 200 (dua ratus) hari.

Perjanjian ini juga menentukan kriteria untuk penetapan adanya suatu *serious injury* dan pengaruh spesifiknya terhadap impor:²²

- a. Tindakan *safeguard* dapat diterapkan hanya sepanjang diperlukan untuk melindungi atau mengawasi kerugian yang serius dan memudahkan penyesuaiannya.
- b. Apabila pembatasan digunakan, diterapkan dalam bentuk pembatasan kuantitatif (*quantitative restriction*), maka hal itu tidak boleh mengurangi jumlah impor dibawah rata-rata pertahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sesuai dengan data statistik yang tersedia. Kecuali ada alasan yang secara jelas diberikan yaitu bahwa tingkat perbedaan tersebut diperlukan untuk melindungi atau mengatasi kerugian yang serius.

d. Hasil Akhir Perundingan *Safeguard* di Marrakech (Marocco) 1994

Perkembangan perundingan di bidang *safeguard* sangat lamban, hal ini terjadi kerana berbagai permasalahan di bidang *safeguard* yang belum terselesaikan dan masih memerlukan kompromi politis antara para peserta sidang. Menurut H.S. Kartadjoemena permasalahan-permasalahan yang dianggap belum terselesaikan di bidang *safeguards* pada tingkat teknis di bahas pada tingkat *head of delegation*

²² *Ibid.*, hal 162

untuk mencapai kompromi politis. Hal ini dilaksanakan sejak tanggal 15 November 1993 sampai dengan rencana akhir perundingan *Uruguay Round* yaitu tanggal 15 Desember 1993.²³ Namun demikian, hingga akhir perundingan, persetujuan tentang *safeguard* belum dapat menyelakati oleh para peserta.

Dengan diselenggarakannya putaran akhir perundingan *Uruguay Round* di Marrakech (Marocco) 15 April 1994 akhirnya berhasil disepakati hasil persetujuan di bidang *safeguard*. Adapun ringkasan hasil perundingan di bidang *safeguard* adalah sebagai berikut:

- 1) *Safeguard* adalah hak darurat membatasi impor apabila terjadi peningkatan impor yang menimbulkan *serious injury* terhadap industri domestik.
- 2) Negara berkembang khawatir akan adanya langkah yang semakin efektif.
- 3) Ketentuan tentang *safeguard* dapat diterapkan secara provisional selama penyidikan apabila:
 - a) Ada bukti yang jelas bahwa peningkatan impor telah atau akan menimbulkan *serious injury*.
 - b) Apabila keterlambatan penerapan *safeguard* akan menimbulkan kerugian yang sulit diperbaiki.
- 4) Ketentuan seperti *voluntary export restraints* (VER) tidak boleh diterapkan.
- 5) *Safeguard* tidak boleh diterapkan lebih dari 4 (empat) tahun kecuali bila masih perlu untuk mencegah *injury* dan industri yang terkena sedang dalam restrukturisasi.
- 6) *Safeguard* yang melebihi satu tahun harus dihapus bertahap dan jika melebihi 3 (tiga) tahun harus ditinjau dalam satu setenga tahun.
- 7) *Safeguard* tidak dikenakan untuk Negara berkembang apabila pangsa Negara tersebut 3% (tiga persen) atau kurang dari total impor Negara penerap *safeguards* dan apabila pangsa kolektif negara-negara berkembang 9% (sembilan persen) atau kurang dari total impor negara tersebut.

Persetujuan di bidang *Safeguard* yang berakhir di Marrakech (Marocco) 15 April 1994 bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat sistem perdagangan internasional berdasarkan ketentuan GATT 1994 dengan pertimbangan sebagai berikut:

²³ *Ibid.*, hal 164

- 1) Memperjelas dan memperkuat tata tertib GATT 1994, dan khususnya *Article XIX GATT* (Tindakan Darurat atas Impor Produk tertentu), untuk menegakkan kembali pengendalian multilateral tentang tindakan pengamanan, dan menghilangkan yang lolos dari pengendalian tersebut.
- 2) Pentingnya penyesuaian struktural dan kebutuhan untuk meningkatkan dan bukan membatasi persaingan dalam pasar internasional.
- 3) Pertimbangan lebih lanjut bahwa untuk tujuan ini, persetujuan menyeluruh yang dapat diterapkan oleh semua anggota berdasarkan prinsip-prinsip dasar GATT 1994.

Dengan dilaksanakan persetujuan di bidang *safeguard* maka setiap negara dapat menerapkan tindakan pengamanan terhadap produk domestiknya apabila industri dalam negeri tidak mampu bersaing sehingga mengalami kerugian serius sebagai akibat membanjirnya produk impor.

Adapun mengenai perlakuan khusus terhadap negara berkembang, dalam *Agreements on Safeguard* menentukan bahwa tindakan *safeguard* tidak boleh diterapkan terhadap suatu produk yang berasal dari suatu negara berkembang yang menjadi anggota dari perjanjian ini jika pangsa impor dari produk tersebut tidak lebih dari 3 % (tiga persen). Namun larangan tindakan *safeguard* terhadap negara berkembang yang menjadi anggota perjanjian yang pangsa impornya kurang dari 9 % (sembilan persen) dari keseluruhan impor produk tersebut.

Selanjutnya ditentukan bahwa negara berkembang mendapatkan hak untuk memperpanjang jangka waktu penerapan suatu tindakan *Safeguard* yang dilakukan untuk suatu jangka waktu 2 (dua) tahun atau lebih di luar batas normal. Negara tersebut juga dapat menerapkan kembali suatu tindakan *Safeguard* terhadap suatu produk yang pernah menjadi subjek tindakan semacam itu atau tidak kurang dari 2 (dua) tahun.

Dengan disetujuinya hasil perundingan WTO tentang tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) oleh negara-negara peserta konferensi, maka Kesepakatan *safeguard* diratifikasi dalam peraturan yang memuat prosedur dan tata cara melakukan tindakan *safeguard* oleh masing-masing negara anggota. Disadari bahwa tidak mudah untuk menerapkan kesepakatan WTO sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, sehingga mungkin saja terjadi penyimpangan dalam proses liberalisasi tersebut yang mendesak posisi industri dalam negeri. Oleh karena

itu, maka di masing-masing negara diperlukan institusi yang berperan melaksanakan tindakan pengaman agar kegiatan perdagangan internasional yang saling menguntungkan dapat terwujud. Tindakan pengaman yang dimaksud adalah tindakan safeguard berupa perlindungan sementara terhadap industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan ancaman kerugian serius yang disebabkan oleh terjadinya lonjakan impor barang yang sama atau secara langsung menyaingi produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri tersebut.

Kesepakatan WTO dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan internasional dengan memperlancar dan meningkatkan kegiatan impor melalui liberalisasi yang saling menguntungkan. Memperhatikan misi liberalisasi dari kesepakatan internasional tersebut, nampaknya agak aneh dan bertentangan bahwa dalam kesepakatan WTO terhadap pengaturan perlindungan terhadap industri dalam negeri yang mengalami kerugian atau ancaman kerugian yang disebabkan oleh meningkatnya impor dengan membatasi barang-barang impor yang impornya meningkat dengan pemberlakuan safeguard.

4. Pengaturan tindakan Pengamanan Perdagangan dalam Tata Hukum Indonesia

Landasan hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap industri dalam negeri sebagai akibat terjadinya lonjakan impor adalah yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO)*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 85/MPP/kep/2/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Atas Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/9/2008 Tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Terhadap Barang Impor yang dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguards*).

Menurut Pasal 23A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyebutkan bahwa "Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang

produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut:

- a. menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing; atau
- b. mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

Sehubungan dengan ketentuan 23A tersebut, Menurut Dur Udin Silalahi, bahwa untuk menetapkan adanya tindakan safeguard terdapat 3 (tiga) kata yakni industri dalam negeri, kerugian serius atau ancaman kerugian serius, dan lonjakan impor. Terlebih dahulu perlu diberikan penjelasan mengenai ketiga kata kunci dimaksud. Berdasarkan *safeguard agreement* diberikan 2 (dua) kriteria dalam mengidentifikasi "industri dalam negeri" yang terkait. Pertama, industri dalam negeri yang diidentifikasi sebagai produsen yang menghasilkan barang tertentu yang "serupa" atau "secara langsung bersaing" dengan barang impor yang diselidiki. Kedua, dalam pengkajian kerugian serius dapat dilakukan evaluasi terhadap seluruh atau sebagian besar (*major proportion*) dari industri dalam negeri. Dalam menentukan industri dalam negeri penekanannya adalah pada angka atau jumlah yang dapat dianggap mewakili industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis. Pembuktian ancaman kerugian serius ditekankan pada determinasi dari kemungkinan terjadinya kerugian serius.²⁴

Penentuan ancaman kerugian serius lebih bersifat ke depan, yaitu keprihatinan akan peristiwa yang mungkin akan terjadi di masa depan, seperti perluasan kapasitas produksi dan persediaan barang siap ekspor yang besar. Sedangkan peningkatan impor harus dilihat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu secara absolut (misalnya dalam ton atau satuan ukur lainnya) dan perbandingan secara relatif terhadap produksi dalam negeri atas barang serupa atau barang yang secara langsung bersaing. Ketentuan peningkatan secara absolut dan relatif ini tidak mengikat harus keduanya meningkat, misalnya pada saat impor meningkat terjadi juga peningkatan produksi dalam negeri, sehingga secara relatif tidak terlihat peningkatan yang besar atau sebaliknya.²⁵

²⁴ Jur Udin Silalahi, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri (UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian)*, Kementerian Hukum dan Hak Asasai Manusia R I, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 2009.

²⁵ *Ibid.*

Adapun ketentuan mengenai standar jumlah bea masuk tindakan pengamanan yang dikenakan terhadap produk impor diatur dalam Pasal 23B adalah sebagai berikut:

- (1) Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.
- (2) Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1)

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, menyatakan bahwa Barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk.

Peraturan perundang-undangan tersebut diatas, merupakan bentuk pelaksanaan komitmen negara Indonesia dalam kerangka Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Kesepakatan WTO dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan internasional dengan memperlancar dan meningkatkan kegiatan impor melalui liberalisasi yang saling menguntungkan. Untuk itulah tindakan pengamanan perlu diambil dalam rangka mengamankan kepentingan perdagangan global Indonesia dan melindungi industri domestik dengan mengoptimalkan ketentuan-ketentuan WTO secara proporsional. Sehingga langkah sosialisasi hukum khususnya kepada para pihak yang berkepentingan harus dilakukan secara menyeluruh dengan harapan akan tercapainya pengetahuan yang komprehensif. Pemahaman yang sama akan melahirkan sinergi baik antara pelaku dunia usaha maupun pemerintah.

B. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

- Lembaga-Lembaga yang berperan dalam melakukan Tindakan Pengamanan Perdagangan (safeguard)

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat memberikan petunjuk bahwa pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia di semua bidang kehidupan, termasuk di bidang standarisasi produk (barang dan jasa), dalam membangun daya saing nasional yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

Upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri harus didukung dengan peraturan perundang-undangan yang memadai. Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya pengaturan tentang perlindungan produk dalam negeri telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Pengaturan mengenai perlindungan dan penggunaan industri dalam negeri sudah ada dalam UU tersebut khususnya Pasal 9 ayat (3).

Begitu pula dalam aturan lainnya seperti Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2000 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor juga Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 84/MPP/Kep/2/2003 tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Masalahnya adalah bagaimana agar aturan-aturan tersebut dapat berjalan efektif sehingga produk dalam negeri menjadi raja di negeri sendiri yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan perekonomian nasional.

Lembaga yang berwenang menangani masalah *safeguard* adalah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Komite ini berwenang melakukan penanganan tindakan pengamanan (*safeguard*) terhadap produk industri dalam negeri karena adanya kerugian serius yang disebabkan oleh membanjirnya produk impor. Selain KPPI, lembaga lain yang berwenang menangani kasus tuduhan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard measures*) oleh negara pengimpor produk Indonesia di luar negeri yaitu Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan Republik Indonesia.

Adapun Lembaga-Lembaga yang berperan untuk melakukan Tindakan penanaman terhadap produk impor adalah sebagai berikut:

1. **Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI)**

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) merupakan institusi pemerintah yang dibentuk tahun 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/2003 tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Tugas pokok KPPI ialah menyidik kemungkinan ditetapkannya tindakan pengamanan (*safeguard*) atas industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius karena adanya barang impor yang sejenis atau secara langsung bersaing dengan

barang yang diproduksi oleh industri dalam negeri yang mengalami lonjakan impor yang besar.²⁶ Penyelidikan ini dimaksudkan agar industri dalam negeri memperoleh perlindungan melalui tindakan *safeguard*.

Selanjutnya dalam Kepres No. 84 Tahun 2002²⁷ yang menyatakan, Komite berwenang untuk melakukan penyelidikan, penundaan/penghentian penyelidikan, dan segala keputusan yang berkaitan dengan rekomendasi perubahan atau perpanjangan jangka waktu penerapan tindakan pengamanan serta keputusan lain yang berkaitan dengan penyelidikan atas kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri akibat lonjakan impor.

Adapun Struktur Organisasi KPPI diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 84/MPP/Kep/2/2003 Tentang Komite Pengamanan Perdagangan, dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Susunan keanggotaan Komite terdiri dari :

1. Ketua dan satu orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
2. Satu orang Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota dan;
3. Anggota terdiri dari :
 - a. Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional;
 - b. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
 - c. Direktur Jenderal Industri, Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
 - d. Direktur Jenderal Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan;
 - e. Pejabat Eselon I Departemen Keuangan;
 - f. Pejabat Eselon I Departemen Pertanian;
 - g. Pejabat Eselon I Departemen Kehutanan;
 - h. Pejabat Eselon I Departemen Kelautan dan Perikanan;
 - i. Pejabat Eselon I Kantor Menteri Perekonomian;
 - j. Pejabat Badan Pusat Statistik.

Keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan Pakar di Bidang Barang Terselidik yang diangkat dan diberhentikan sesuai kebutuhan. Untuk menangani tugas administrasi dan teknis penyelidikan Lonjakan Barang Impor yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius industri dalam negeri, Komite dibantu oleh satu unit kerja Sekretariat meliputi :

²⁶ *Ibid*, hal. 159

²⁷ Kepres No. 84 Tahun 2002, *Op.cit*. Pasal 30

- 30
- (a) Bidang Pengaduan dan Hukum;
 - (b) Bidang Pengkajian Barang Terselidik, Data dan Informasi;
 - (c) Bidang Tindakan Pengamanan;
 - (d) Bagian Umum dan Keuangan;
 - (e) Tim Penyelidik.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Komite harus bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain, serta tidak boleh menyembunyikan setiap hal yang menurut hukum tidak memerlukan perlakuan rahasia. Anggota Komite yang menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan RI

KPPI selaku lembaga penyelenggaraan teknis administratif yang melakukan penyelidikan atas meningkatnya jumlah produk impor yang berakibat terjadinya kerugian terhadap produk sejenis di dalam negeri, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Perdagangan.

Menteri Perdagangan dalam kedudukan selaku menteri berwenang untuk menentukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Memutuskan besarnya nilai tertentu untuk pengenaan tindakan sementara.
- b. Memutuskan menerima atau menolak tindakan penyesuaian.
- c. Memutuskan besarnya nilai tertentu untuk pengenaan tindakan keamanan perdagangan.
- d. Memutuskan untuk menghentikan atau melanjutkan pengenaan tindakan keamanan perdagangan.
- e. Memutuskan untuk menghentikan atau melanjutkan pengenaan tindakan keamanan perdagangan dalam hal dilakukannya *review* atas tindakan penamanan

3. Menteri Keuangan

Selaku penyelenggara otoritas moneter, Menteri Keuangan dalam pengadministrasian peraturan antidumping mempunyai wewenang berikut ini.

- 1) Menetapkan tindakan keamanan sementara yang dapat berupa (1) pembayaran biaya tindakan keamanan sementara

- 2) Mengakhiri tindakan sementara yang dapat berupa (1) pengenaan tindakan keamana sementara atau (2) pencabutan tindakan keamana sementara
- 3) Menetapkan besarnya biaya tindakan keamana sementara.

4. Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP)

Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) berperan dalam menghadapi tuduhan negara lain, terkait dengan membanjirnya produk Indonesia di pasar negara tersebut sehingga merugikan industri dalam negerinya. Selain itu DPP juga berperan dalam menghadapi tuduhan praktik dumping dan subsidi.

Dalam hal terjadinya tuduhan tersebut Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) Direktorat Jendral Kerja Sama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan berperan dalam hal:²⁸

- 1) Mendapatkan informasi tuduhan dumping/subsidi/safeguard melalui perwakilan RI di luar negeri, website, maupun stakeholder lainnya dan berupaya untuk mendapatkan dokumen tuduhan berupa notifikasi, petisi dan daftar pertanyaan untuk disampaikan kepada perusahaan tertuduh.
- 2) Mengumpulkan bahan/informasi yang berkaitan dengan tuduhan, antara lain data ekspor dan impor dalam rangka mempelajari dan menganalisis petisi tuduhan serta untuk melakukan monitoring kasus tuduhan dumping, subsidi dan safeguard guna mendapatkan informasi terbaru.
- 3) Melakukan koordinasi dengan para stakeholder untuk bersikap kooperatif dan menentukan langkah-langkah penanganan.
- 4) Memberikan bantuan advokasi kepada perusahaan tertuduh antara lain:
 - a) Mengisi kuesioner
 - b) Melakukan pendampingan pada saat on the spot verification
 - c) Membantu perusahaan untuk melakukan pengajuan peninjauan kembali (baik annual review, interm review ataupun sunset review)
- 5) Menyusun submisi dengan berkoordinasi dengan para *stakeholder* untuk disampaikan kepada otoritas negara penuduh.
- 6) Membantu perusahaan menyusun strategi pengajuan peninjauan kembali (baik *annual review*, interim review maupun *sunset review*).

²⁸ Direktur Pengamanan Perdagangan Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan, disampaikan pada Konsultasi Teknis Tuduhan Dumping, Subsidi dan Tindakan Safeguards di Mataram, 15 Oktober 2009

- 7) Memfasilitasi upaya penyelesaian kasus di tingkat Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) WTO di Jenewa.

C. PROSEDUR PELAKSANAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI

Dalam ketentuan Umum Persetujuan Tindak Pengamanan (*Agreement on Safeguard*) dinyatakan bahwa perjanjian *safeguard* menerapkan peraturan untuk pelaksanaan tindakan pengamanan yang harus diartikan sebagai tindakan yang akan diatur dalam *Article XIX GATT 1994*. Penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*) dimaksudkan untuk melindungi produk industri dalam negeri dari lonjakan atau membanjirnya produk impor yang merugikan atau mengancam kerugian industri dalam negeri.

Dalam rangka mengkaji fenomena kecenderungan produk impor secara lebih objektif, apakah produk tersebut merugikan produk sejenis dalam negeri atau tidak, maka sangat perlu untuk dimengerti indikasi penentuan peningkatan impor. Penentuan peningkatan impor ini merupakan sebuah awal dari proses pembuktian yang akan dilakukan jika terindikasi adanya lonjakan impor tersebut. Namun, disadari juga bahwa lonjakan impor tidak selalu dapat dijadikan dasar pengambilan tindakan pengamanan (*safeguards*).

Menurut *article XIX of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Safeguards Agreements (SA)* terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam penentuan peningkatan impor yang dapat digunakan untuk pengambilan *safeguards* yaitu:

1. Peningkatan impor yang terjadi harus disebabkan oleh adanya perkembangan yang tidak diperkirakan sebelumnya sebagai akibat dari tindakan memenuhi kewajiban internasional dalam rangka liberalisasi perdagangan.
2. Peningkatan impor tersebut mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius dalam negeri.

Kedua persyaratan tersebut di atas, pada dasarnya dapat dihitung dengan melihat jumlah impor dalam satu tahun. Dalam hal ini, industri dalam negeri akan berada pada babakan suram karena tidak dapat bersaing dengan produk impor yang harga lebih murah dan kualitas lebih terjamin. Selanjutnya dalam artikel 2.1 SA terdapat pedoman dalam mengidentifikasi peningkatan impor yaitu bahwa barang

impur yang masuk dalam wilayah kepabeanan suatu negara meningkat dibanding dengan produksi dalam negeri serta mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri.

1. Syarat-Syarat dan Prosedur Penerapan Tindakan Pengamanan

Syarat-syarat penerapan *safeguard* sebagaimana dijelaskan dalam *Article 2 Agreement on Safeguard* adalah sebagai berikut:

1. Anggota dapat memohon tindakan pengamanan atas suatu produk jika produk yang diimpor ke dalam wilayah dalam jumlah demikian rupa, mengancam produk sejenis dalam negeri, sehingga menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri yang memproduksi produk sejenis atau produk yang langsung.
2. Tindakan *safeguard* akan diterapkan pada produk yang diimpor tanpa dilihat dari sumbernya.

Kebijakan penerapan tindakan Pengamanan (*safeguard*) oleh negara pengimpor dilaksanakan melalui beberapa tahapan antara lain melakukan penyidikan dan pembuktian, menentukan adanya kerugian atau ancaman kerugian, dan penerapan tindakan pengamanan:

a. Penyidikan dan Pembuktian

Setiap negara anggota dapat menerapkan tindakan pengamanan setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur dan diumumkan sesuai dengan *Article X GATT 1994*. Hal ini dinyatakan dalam *Article 3 Agreement on Safeguard*: "*A member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994*".

Penyelidikan ini harus mencakup pemberitahuan kepada semua pihak yang berkepentingan sehingga para importir, eksportir dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan bukti dan pandangan mereka, apakah tindakan pengamanan melindungi kepentingan umum. Para pejabat yang berwenang selanjutnya akan menyampaikan laporan penyelidikan mereka dan memberikan kesimpulan mengenai semua fakta dan hukum yang berlaku.

Untuk mempermudah proses penyidikan, pemohon harus melengkapi data sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:³⁰

- 1) identifikasi pemohon;
- 2) uraian lengkap barang terselidik;
- 3) uraian lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
- 4) nama eksportir dan negara pengekspor dan atau negara asal barang;
- 5) industri dalam negeri yang dirugikan;
- 6) informasi mengenai kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius;
- 7) informasi data impor barang terselidik.

Untuk kepentingan pengumpulan alat bukti dan kepentingan pembuktian dalam melaksanakan kewenangannya, Komite berhak meminta data dan informasi langsung kepada pihak yang berkepentingan atau sumber lainnya yang dianggap layak, baik instansi/lembaga pemerintah atau swasta.

Selain itu Komite dapat menentukan sendiri bukti-bukti berdasarkan data dan informasi yang tersedia (*best information available*) apabila dalam penyelidikan pihak berkepentingan:

- a. tidak memberikan tanggapan, data atau informasi yang dibutuhkan sebagaimana mestinya dalam kurun waktu yang disediakan oleh Komite; atau
- b. menghambat jalannya proses penyelidikan.

Komite memperlakukan setiap data dan informasi rahasia sesuai dengan sifatnya. Data dan informasi rahasia tidak dapat diungkapkan pada umum tanpa izin dari pemilik data dan informasi tersebut. Pihak-pihak berkepentingan yang menyampaikan data dan informasi rahasia kepada Komite harus melampirkan suatu catatan ringkas yang berasal dari data dan informasi yang bersifat rahasia. Catatan ringkas tersebut bersifat tidak rahasia (*non-confidential summaries*).

Dalam melaksanakan proses pembuktian, Komite harus memberikan kesempatan yang sama atau seimbang kepada pihak berkepentingan untuk menyampaikan -bukti-bukti tertulis dan untuk memberikan -informasi atau keterangan tambahan tertulis lainnya kepada Komite. Kemudian Komite dapat melakukan verifikasi atas data dan informasi yang berasal atau diperoleh dari pihak

³⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor, Pasal 3 ayat (2)

berkepentingan di negara pengeksport atau di negara asal barang terselidik dan industri dalam negeri.

Selanjutnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan permohonan tindakan pengamanan tersebut diterima lengkap oleh Komite, berdasarkan hasil penelitian serta bukti-bukti awal yang lengkap sebagaimana yang diajukan pemohon tersebut, Komite memberikan keputusan berupa:³¹

- 1) menolak permohonan dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan; atau
- 2) menerima permohonan dan memulai penyelidikan dalam hal permohonan memenuhi persyaratan.

Selanjutnya apabila komite menetapkan untuk mengadakan atau tidak mengadakan penyelidikan atas permohonan pihak berkepentingan, maka Komite harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada pihak berkepentingan serta diumumkan tentang penetapan tersebut dalam media cetak. Atas pemberitahuan tersebut maka pihak berkepentingan diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan apabila dianggap terdapat ketidaksesuaian atas alasan-alasan tersebut paling lama 15 (lima belas) hari sejak penetapan Komite.³²

Demikian pula dengan penundaan atau pengakhiran penyelidikan harus diumumkan dalam media cetak dengan memuat alasan-alasan serta didukung oleh fakta dan disampaikan segera kepada pihak berkepentingan. Selanjutnya pihak yang mengajukan permohonan dapat menarik kembali permohonan penyelidikan yang diajukan kepada Komite.³³

Dalam hal hasil penyelidikan ternyata tidak ada bukti kuat yang menunjukkan industri dalam negeri mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius sebagai akibat dari lonjakan impor, Komite menghentikan penyelidikan tindakan pengamanan. Berdasarkan penetapan penghentian penyelidikan tindakan pengamanan oleh Komite, seluruh bea masuk atas impor barang terselidik yang dikenakan tindakan pengamanan sementara yang telah dibayarkan oleh para importir barang terselidik harus dikembalikan kepada para importir barang terselidik tersebut. Kemudian dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak penetapan penghentian penyelidikan tindakan pengamanan

³¹ *Ibid*, Pasal 3 ayat (3)

³² *Ibid*, Pasal 4

³³ *Ibid*, Pasal 5 dan 6

oleh Komite, Menteri Keuangan mencabut bea masuk barang terselidik yang dikenakan tindakan pengamanan sementara. Pengembalian bea masuk tersebut harus dilaksanakan sesegera mungkin, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan pengenaan bea masuk.³⁴

Penyelidikan yang dilakukan oleh Komite harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 200 (dua ratus) hari sejak penetapan dimulainya penyelidikan. Dalam hal diperlukan informasi tambahan untuk kepentingan pembuktian, Komite dapat mengirimkan daftar pertanyaan tertulis kepada pihak berkepentingan. Daftar pertanyaan harus dijawab oleh pihak berkepentingan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak dikirimnya daftar pertanyaan tertulis tersebut atau dalam waktu 20 (dua puluh) hari dalam hal terdapat permintaan dari pihak berkepentingan karena faktor alasan tertentu.

2) Penentuan Adanya Kerugian atau Ancaman Kerugian

Sebelum tindakan pengamanan diberlakukan, terlebih dahulu dilakukan pembuktian telah terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat melonjaknya barang impor. Penentuan adanya kerugian atau ancaman kerugian dimaksud, diatur dalam *Article 4 Agreement on Safeguard* sebagai berikut :

1) Untuk kepentingan Perjanjian ini karena:

- (a) Terjadinya "kerugian serius" yang diartikan dapat menghalangi perkembangan atau keberadaan industri dalam negeri;
- (b) Adanya "ancaman kerugian serius" yang harus dipahami sebagai kerugian berat yang jelas akan terjadi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Penentuan adanya ancaman kerugian serius harus didasarkan pada fakta dan bukan pada tuduhan, dugaan atau kemungkinan yang tersamar lainnya.
- (c) Dalam menentukan kerugian atau ancaman tersebut, "industri dalam negeri" merupakan produsen secara keseluruhan yang memproduksi produk sejenis atau yang langsung bersaing yang beroperasi di dalam wilayah suatu anggota, atau hasil produksi atas produk sejenis yang secara langsung bersaing merupakan bagian terbesar dari total produksi dalam negeri dari produk tersebut.

³⁴ *Ibid*, Pasal 7

2) Untuk kepentingan penyidikan (*investigation*):

Pelaksanaan penyidikan dimaksudkan untuk membuktikan apakah peningkatan impor telah menyebabkan atau mengancam sehingga menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri, pihak yang berwenang selanjutnya akan mengevaluasi semua faktor relevan secara obyektif dan kuantitatif yang mempengaruhi industri tersebut, khususnya, tingkat dan jumlah peningkatan impor produk bersangkutan dalam angka absolut dan relatif, pangsa pasar domestik yang diambil oleh peningkatan impor tersebut, perubahan tingkat penjualan, produksi, produktivitas, pemanfaatan kapasitas, keuntungan dan kerugian, dan kesempatan kerja.

Penyelidikan tersebut tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan bukti-bukti obyektif, adanya hubungan sebab akibat antara peningkatan impor produk bersangkutan dan kerugian serius atau ancaman terhadap produk dalam negeri. Jika ada faktor-faktor selain peningkatan impor yang menyebabkan kerugian pada industri dalam negeri pada waktu yang sama, maka kerugian tersebut tidak boleh dikaitkan dengan peningkatan impor. Selanjutnya pejabat yang berwenang harus segera menerbitkan, sesuai dengan ketentuan *Article 3*, analisis yang terperinci tentang kasus yang sedang disidik serta pembuktian relevansi faktor-faktor yang diperiksa.

Untuk menentukan adanya kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius selain diatur dalam *Article 4 Agreement on Safeguard*, juga telah diatur dalam Pasal 12 Kepres No. 84 Tahun 2002 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Penentuan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri akibat lonjakan impor barang terselidik harus didasarkan kepada hasil analisis dari seluruh faktor-faktor terkait secara obyektif dan terukur dari industri dimaksud, yang meliputi:
 - a. tingkat dan besarnya lonjakan impor barang terselidik, baik secara absolut ataupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
 - b. pangsa pasar dalam negeri yang diambil akibat lonjakan impor barang terselidik; dan
 - c. perubahan tingkat penjualan, produksi, produktivitas, pemanfaatan kapasitas, keuntungan dan kerugian serta kesempatan kerja.

- (2) Untuk menentukan lonjakan impor yang mengakibatkan terjadinya ancaman kerugian serius, Komite dapat menganalisis faktor-faktor lainnya sebagai tambahan selain faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seperti:
- a. kapasitas ekspor riil dan potensial dari negara atau negara-negara produsen asal barang;
 - b. persediaan barang terselidik di Indonesia dan di negara pengekspor.
- (3) Dalam hal kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang timbul pada saat bersamaan dengan lonjakan impor tetapi disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) maka kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius tidak dapat dinyatakan sebagai akibat lonjakan impor.

Selanjutnya dalam Pasal 13 dinyatakan bahwa penetapan terjadinya suatu ancaman kerugian serius sebagai akibat lonjakan impor harus didasarkan pada fakta-fakta dan tidak boleh didasarkan pada dugaan, prakiraan atau kemungkinan-kemungkinan.

Hal ini dimaksudkan bahwa dalam menentukan adanya kerugian atau ancaman kerugian serius, Komite Pengamanan Perdagangan harus melakukan penyelidikan dan analisis secara mendalam guna menemukan fakta-fakta yang akurat bahwa kerugian atau ancaman kerugian tersebut benar-benar sebagai akibat dari lonjakan impor, bukan didasarkan pada dugaan atau persepsi semata. Penyelidikan kurang cermat tidak saja merugikan baik pihak negara pengimpor melainkan juga negara pengekspor.

c. Pengenaan Tindakan Pengamanan

Pengenaan Tindakan Pengamanan diatur dalam *Agreement on Safeguard*, yaitu *Article 5* (tindakan pengamanan tetap) dan *Article 6* (tindakan pengamanan sementara). Kedua *article* tersebut memperbolehkan kepada setiap negara anggota untuk menerapkan tindakan pengamanan sejauh diperlukan untuk mencegah atau memperbaiki kerugian serius guna mempermudah penyesuaian atau pemberian ganti kerugian. Tindakan pengamanan tersebut dapat dalam bentuk tarif, kuota dan kombinasi antara tarif dan kuota.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 23A menyata-

kan bahwa "Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut:

- 1) menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing; atau
- 2) mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

Selanjutnya Pasal 23B menyatakan bahwa "Bea masuk tindakan pengamanan tersebut adalah paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Bea masuk tersebut merupakan tambahan dari bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995.

Berdasarkan uraian di atas bahwa tindakan pengamanan dilakukan terhadap produk dalam negeri karena:

- 1) Adanya lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan produk industri dalam negeri.
- 2) Adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius pada industri dalam negeri karena membanjirnya produk impor.
- 3) Adanya hubungan kausal antara lonjakan impor dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius. Analisis kausalitas berdasarkan indikator ekonomi meliputi: produksi, penjualan dalam negeri, pangsa pasar, keuntungan, utilitas kapasitas dan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil penyidikan, apabila ditemukannya bukti bahwa terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri domestik karena adanya lonjakan produk impor, maka negara pengimpor harus memberitahukan kepada Komite *Safeguard* sebelum mengambil tindakan pengamanan. Kemudian negara pengimpor anggota WTO terlebih dahulu mengundang negara pengekspor selaku anggota untuk melakukan konsultasi guna memberikan kesempatan kepada negara tersebut untuk menegosiasikan penyelesaian masalah.

Menurut Bhagirath Lai Das dalam Cristhophorus Barutu bahwa setelah konsultasi, negara anggota memutuskan untuk mengambil tindakan safeguard dalam bentuk:³⁵

- 1) Pemberlakuan tarif seperti: peningkatan kewajiban impor melampaui tingkat batas, pembebanan biaya tambahan atau pajak tambahan, penggantian pajak produksi, pengenaan tarif kuota yaitu kuota untuk impor pada suatu tarif yang lebih rendah dan pembebanan pada tarif yang lebih tinggi untuk impor yang berada di atas kuota.
- 2) Pembebanan non-tarif seperti: penetapan kuota global untuk impor, pengenalan kemudahan dalam perizinan, kewenangan impor, dan tindakan lain yang serupa untuk pengendalian impor.

Untuk menerapkan tindakan pengamanan perdagangan internasional, dalam *Agreement on Safeguard*, tindakan pengamanan meliputi dua bentuk:

a. Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) Sementara

Bentuk tindakan pengamanan sementara hendaknya dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan pengamanan tetap. Tindakan pengamanan sementara dilaksanakan semenjak inisiasi atau permulaan proses penyidikan yang didahulukan dengan notifikasi. Tindakan ini dilakukan apabila terjadi keadaan darurat yang jika ditunda atau tidak dilaksanakan, akan menyebabkan terjadinya kerusakan yang sulit diperbaiki.

Tindakan pengamanan sementara adalah berupa tarif (*cash bond*) yang berlaku maksimum 200 hari. Namun apabila tidak diketemukan bukti bahwa impor barang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri maka tarif yang akan dibayarkan harus dikembalikan kepada importir.

Hal ini telah dinyatakan dalam *Article 5 Agreement on Safeguard*, bahwa tindakan pengamanan sementara dapat dilakukan oleh negara pengimpor anggota WTO jika terjadi keadaan darurat dan apabila ditunda akan menyebabkan terjadinya kerusakan yang sulit diperbaiki. Tindakan pengamanan sementara tidak boleh melebihi 200 hari, tindakan tersebut dilakukan sesuai

³⁵ Cristhophorus Barutu, *Op.cit.*, hal. 116-117

dengan penentuan sementara yang membuktikan secara bahwa peningkatan impor telah menyebabkan atau mengancam kerugian terhadap industri domestik.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 84 tahun 2002³⁶ bahwa dalam hal terdapat suatu bukti kuat bahwa terjadinya lonjakan impor dari barang terselidik telah mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius; atau lonjakan impor dari barang terselidik menimbulkan kerugian serius industri dalam negeri yang akan sulit dipulihkan apabila tindakan pengamanan sementara terlambat diambil, maka Komite dapat merekomendasikan tindakan pengamanan sementara dalam bentuk bea masuk.

Dalam menentukan tindakan pengamanan sementara, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dapat mengusulkan rekomendasi tindakan pengamanan sementara kepada Menteri Keuangan. Atas dasar usulan tersebut Menteri Keuangan menetapkan besarnya bea masuk sebagai tindakan pengamanan sementara. Tindakan pengamanan sementara hanya dapat diberlakukan dalam jangka waktu tidak melebihi waktu 200 hari.³⁷

Tindakan pengamanan sementara harus diumumkan dalam Berita Negara dan media cetak dan secara resmi diberitahukan kepada pihak berkepentingan. Pengumuman tersebut paling sedikit harus memuat keterangan-keterangan sebagai berikut.³⁸

- 1) uraian lengkap dari barang terselidik termasuk sifat teknis dan kegunaan, dan nomor pos tarifnya;
- 2) uraian lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
- 3) nama-nama industri dalam negeri yang dikenal yang menghasilkan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
- 4) nama-nama eksportir dan negara pengeksportir atau negara asal barang terselidik;
- 5) ringkasan dari proses penetapan kerugian dan faktor-faktor penentunya, temuan-temuan dan kesimpulan.

³⁶ Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2002, Pasal 9

³⁷ Ibid, Pasal 10

³⁸ Ibid, Pasal 11

b. Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) Tetap

Menurut Christophorus Barutu, tindakan *safeguard* tetap dapat ditetapkan dalam tiga bentuk meliputi peningkatan bea masuk, penetapan kuota impor dan kombinasi dari kedua bentuk tersebut. Jika tindakan *safeguard* tetap ditetapkan dalam bentuk kuota maka kuotanya tidak boleh lebih kecil dari impor rata-rata dalam tiga tahun terakhir.³⁹ Dengan kata lain untuk kasus pengenaan kuota yang berbeda dari rata-rata impor tiga tahun terakhir diperlukan adanya bukti atau pembenaran secara khusus seperti ditegaskan dalam *Article 5 (1) Agreement on Safeguard* yang menyatakan:

“A Member shall apply safeguard measures only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment. If a quantitative restriction is used, such a measure shall not reduce the quantity of imports below the level of a recent period which shall be the average of imports in the last three representative years for which statistics are available, unless clear justification is given that a different level is necessary to prevent or remedy serious injury. Members should choose measures most suitable for the achievement of these objectives.”

Berdasarkan *Article 5* tersebut bahwa “Setiap anggota dapat menerapkan tindakan pengamanan sejauh diperlukan untuk mencegah atau memperbaiki kerugian serius dan guna mempermudah penyesuaian atau pemberian ganti kerugian. Jika pembatasan kuantitatif digunakan, maka tindakan tersebut tidak boleh mengurangi jumlah impor di bawah tingkat suatu periode yang baru berlaku yang merupakan rata-rata impor dalam tiga tahun terakhir berdasarkan statistik yang tersedia, kecuali diberikan alasan yang jelas bahwa tingkatan yang berbeda yang diperlukan untuk mencegah atau memperbaiki kerugian yang serius. Para anggota harus memilih tindakan yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut.

Selanjutnya negara yang melakukan tindakan *safeguard* dalam bentuk kuota dapat membuat kesepakatan dengan negara pengekspor terbesar mengenai alokasi kuota tersebut. Jika tidak ada kesepakatan kuota masing-

³⁹ Christophorus Barutu, *Op.cit*, hal. 119

masing negara ditentukan pada pangsa pasar ekspor masing-masing negara dalam priode tertentu.⁴⁰

Persetujuan ini membenarkan tindakan dalam situasi khusus dimana negara-negara anggota mengadakan penyimpangan terhadap aturan non diskriminasi dalam menerapkan pembatasan kuota pada satu atau lebih negara yang impornya berasal dari negara tersebut meningkat persentase impornya secara tidak proposional dalam hubungannya dengan total peningkatan impor barang-barang dalam priode yang mewakili. Untuk memastikan bahwa tindakan dimaksud diambil dalam situasi yang khusus, persetujuan menetapkan bahwa para pihak harus melaksanakannya setelah setelah melalui proses konsultasi dan disetujui oleh Komite Safeguard. Komite dibentuk melalui persetujuan.⁴¹

Berdasarkan Kepres Nomor 84 Tahun 2002⁴² bahwa, Komite dapat menetapkan rekomendasi tindakan pengamanan tetap setelah seluruh prosedur penyelidikan tindakan pengamanan dilaksanakan, dan terdapat fakta-fakta serta bukti kuat yang menyatakan bahwa lonjakan impor barang terselidik secara nyata dan terbukti telah mengakibatkan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Rekomendasi tersebut harus disampaikan kepada pihak berkepentingan selambat-selambat-nya dalam waktu 10 hari setelah keputusan tersebut diambil dan diumumkan dalam Berita Negara dan/atau media cetak.

Pengumuman dalam Berita Negara dan atau media cetak tersebut di atas paling sedikit harus memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:⁴³

- a. uraian lengkap barang terselidik termasuk sifat teknis dan kegunaan dan nomor pos tarifnya;
- b. uraian lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
- c. nama-nama industri dalam negeri yang dikenal yang menghasilkan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
- d. nama-nama eksportir dan negara pengeksportir atau negara asal barang terselidik;

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

⁴² Kepres No. 84 Tahun 2002, *Op.Cit*, Pasal 20 ayat (1-3)

⁴³ *Ibid*, Pasal 20 ayat (4)

- e. ringkasan dari proses penetapan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius, faktor-faktor penentunya, temuan-temuan dan kesimpulan;
- f. bentuk, tingkat dan lamanya tindakan pengamanan;
- g. usulan tanggal penerapan tindakan pengamanan tetap;
- h. besarnya alokasi kuota untuk tiap negara pemasok apabila bentuk tindakan pengamanan yang ditetapkan adalah bukan tarif; dan
- i. daftar negara-negara berkembang yang dikecualikan dari tindakan pengamanan tersebut.

Rekomendasi tindakan pengamanan tetap selain disampaikan kepada pihak berkepentingan setelah keputusan diambil dan diumumkan dalam Berita Negara dan atau media cetak, juga disampaikan oleh Komite kepada kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Tindakan pengamanan tetap dapat ditetapkan dalam bentuk bea masuk oleh Menteri Keuangan dan atau kuota oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.⁴⁴

Tindakan pengamanan dalam bentuk kuota ditetapkan tidak boleh kurang dari volume impor yang dihitung secara rata-rata dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kecuali terdapat alasan yang jelas bahwa kuota dalam jumlah atau volume impor lebih kecil diperlukan untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian serius. Jika lebih dari satu negara yang mengekspor barang terselidik ke Indonesia, maka kuota impor yang ditetapkan harus dialokasikan di antara negara-negara pemasok. Kuota tersebut harus dialokasikan secara pro-rata sesuai dengan prosentasi besarnya impor dari tiap negara pemasok secara rata-rata dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir.⁴⁵

Tindakan pengamanan tetap hanya berlaku selama dianggap perlu untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian serius dan untuk memberikan waktu penyesuaian struktural bagi industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius. Masa berlaku tindakan pengamanan tetap paling lama 4 tahun dan dapat diperpanjang. Dalam hal tindakan pengamanan telah diberlakukan lebih dari 3 (tiga) tahun, Komite melakukan pengkajian atas tindakan pengamanan dan memberitahukan hasil

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 21

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 22

"A Member shall apply safeguard measures only for such period of time as may be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment. The period shall not exceed four years, unless it is extended under paragraph 2".

Tindakan pengamanan (*safeguard*) dapat diperpanjang asalkan tidak boleh melebihi 8 (delapan) tahun, termasuk jangka waktu pengenaan tindakan *safeguard* sementara sebagaimana diatur dalam *Article 3* yang menyatakan bahwa:

"The total period of application of a safeguard measure including the period of application of any provisional measure, the period of initial application and any extension thereof, shall not exceed eight years".

Adapun syarat dilakukan perpanjangan tindakan *safeguard* adalah untuk mencegah atau memulihkan keadaan akibat kerugian serius yang dialami oleh negara pengimpor, selain itu adanya bukti (*evidence*) bahwa industri dalam negeri sedang dalam proses melakukan penyesuaian. Hal ini ditegaskan dalam *Article 7 (2) Agreement on Safeguard* yang menyatakan sebagai berikut:

"The period mentioned in paragraph 1 may be extended provided that the competent authorities of the importing Member have determined, in conformity with the procedures set out in Articles 2, 3, 4 and 5, that the safeguard measure continues to be necessary to prevent or remedy serious injury and that there is evidence that the industry is adjusting, and provided that the pertinent provisions of Articles 8 and 12 are observed".

Pengenaan tindakan *safeguard* tidak diperbolehkan terhadap barang-barang impor yang telah dikenakan tindakan demikian yang dilakukan setelah berlakunya *Agreement on WTO* untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu pelaksanaan tindakan demikian sebelumnya dengan periode penerapannya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Hal ini dinyatakan dalam *Article 7.5* yang menyatakan bahwa:

"No safeguard measure shall be applied again to the import of a product which has been subject to such a measure, taken after the date of entry into force of the WTO Agreement, for a period of time equal to that during which such measure had been previously applied, provided that the period of non-application is at least two years".

pengkajian tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum m
tindakan pengamanan tersebut berakhir kepada pihak berkepentingan.

Perpanjangan pemberlakuan tindakan pengamanan dapat dilakukan berdasarkan permohonan resmi yang diajukan oleh industri dalam negeri atau atas dasar prakarsa Komite dalam hal terdapat alasan kuat bahwa kerugian dan atau ancaman kerugian yang diderita oleh industri dalam negeri akibat lonjakan impor masih tetap akan berlanjut dan industri dalam negeri masih terus melakukan penyesuaian struktural. Tindakan pengamanan selama masa perpanjangan tidak boleh bersifat lebih restriktif daripada tindakan pengamanan sebelumnya. Masa berlaku tindakan pengamanan secara keseluruhan tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) tahun termasuk masa berlakunya tindakan pengamanan sementara, masa berlakunya tindakan pengamanan tetap dan perpanjangan tindakan pengamanan tetap. Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) secara bertahap diperingan atau diliberalisasikan selama masa berlakunya tindakan pengamanan tetap.⁴⁷

Tindakan pengamanan tetap tidak akan diberlakukan ulang kepada barang impor yang sudah pernah terkena tindakan pengamanan. Kecuali tindakan pengamanan tetap dengan masa berlaku paling lama 180 hari, dapat dikenakan terhadap barang impor apabila:

- 1) paling sedikit 1 (satu) tahun telah berlaku sejak tanggal diberlakukannya suatu tindakan pengamanan atas barang impor yang bersangkutan; dan
- 2) tindakan pengamanan tetap tersebut belum pernah diberlakukan terhadap barang impor yang sama lebih dari 2 (dua) kali dalam masa lima tahun segera sesudah tanggal berlakunya tindakan pengamanan tetap tersebut.⁴⁸

d. Jangka Waktu dan Peninjauan Tindakan Pengamanan

Tindakan pengamanan (*safeguard*) pada prinsipnya merupakan tindakan darurat yang bersifat sementara dengan maksud untuk memulihkan industri dalam negeri. Tindakan tersebut tidak boleh melebihi 4 (empat) tahun termasuk pengenaan tindakan *safeguard* sementara jika itu dilakukan. Hal ini dijelaskan dalam *Article 7*

(1) *Agreement on Safeguard* yang menyatakan sebagai berikut:

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 23

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 24

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 25

Selanjutnya dalam *Article 7.6* ditegaskan bahwa apabila tindakan *safeguard* sebelumnya berakhir dalam jangka waktu kurang dari 180 hari, maka tindakan berikutnya dapat dilakukan minimal 1 (satu) tahun setelah tanggal pengenaan tindakan *safeguard* atas barang impor tersebut. Tindakan tersebut tidak dikenakan pada barang yang sama lebih dari 2 (dua) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengenaan tindakan baru.

Bertitiktolak dari uraian di atas, maka batas waktu tindakan pengamanan (*safeguard*) ditentukan sebagai berikut:

- 1) Secara umum jangka waktu berlangsungnya suatu tindakan *safeguard* tidak boleh melebihi 4 (empat) tahun walaupun dapat diperpanjangkan.
 - a) Perpanjangan diberikan sampai maksimum 8 (delapan tahun) namun harus diberikan konfirmasi mengenai keperluan perpanjangan oleh pihak otorita nasional yang berwenang.
 - b) Setiap tindakan *safeguard* yang dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun harus diliberalisasikan secara progresif sepanjang masa pemberlakuannya.
 - c) Dalam *Agreements on Safeguard* ditentukan bahwa pengenaan tindakan *safeguard* tidak diperbolehkan kepada suatu produk yang pernah menjadi sasaran tindakan serupa untuk jangka waktu yang sama dengan suatu tindakan *safeguard* sebelumnya atau paling sedikit 2 (dua) tahun.
 - d) Suatu tindakan *safeguard* dengan jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari atau kurang hanya dapat dikenakan kembali terhadap impor suatu produk impor jika:
 - (1) telah lewat waktu paling sedikit 1 (satu) tahun sejak tanggal dimulainya tindakan *safeguards* terhadap produk tersebut,
 - (2) dan jika tindakan seperti itu tidak pernah dikenakan terhadap produk yang sama lebih dari 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun segera sebelum tanggal diberlakukannya tindakan tersebut.

Selanjutnya dalam *Article 7.6* ditegaskan bahwa apabila tindakan *safeguard* sebelumnya berakhir dalam jangka waktu kurang dari 180 hari, maka tindakan berikutnya dapat dilakukan minimal 1 (satu) tahun setelah tanggal pengenaan tindakan *safeguard* atas barang impor tersebut. Tindakan tersebut tidak dikenakan pada barang yang sama lebih dari 2 (dua) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengenaan tindakan baru.

Bertitiktolak dari uraian di atas, maka batas waktu tindakan pengamanan (*safeguard*) ditentukan sebagai berikut:

- 1) Secara umum jangka waktu berlangsungnya suatu tindakan *safeguard* tidak boleh melebihi 4 (empat) tahun walaupun dapat diperpanjangkan.
 - a) Perpanjangan diberikan sampai maksimum 8 (delapan tahun) namun harus diberikan konfirmasi mengenai keperluan perpanjangan oleh pihak otorita nasional yang berwenang.
 - b) Setiap tindakan *safeguard* yang dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun harus diliberalisasikan secara progresif sepanjang masa pemberlakuannya.
 - c) Dalam *Agreements on Safeguard* ditentukan bahwa pengenaan tindakan *safeguard* tidak diperbolehkan kepada suatu produk yang pernah menjadi sasaran tindakan serupa untuk jangka waktu yang sama dengan suatu tindakan *safeguard* sebelumnya atau paling sedikit 2 (dua) tahun.
 - d) Suatu tindakan *safeguard* dengan jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari atau kurang hanya dapat dikenakan kembali terhadap impor suatu produk impor jika:
 - (1) telah lewat waktu paling sedikit 1 (satu) tahun sejak tanggal dimulainya tindakan *safeguards* terhadap produk tersebut,
 - (2) dan jika tindakan seperti itu tidak pernah dikenakan terhadap produk yang sama lebih dari 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun segera sebelum tanggal diberlakukannya tindakan tersebut.

2. Pengenaan Tindakan Pengamanan Terhadap Produk Impor yang merugikan industri dalam negeri.

Dengan disepakatinya *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Singapura tanggal 28 Januari tahun 1992 menyebabkan negara-negara anggota memiliki kesempatan untuk melakukan perdagangan bebas sesama anggota AFTA (*ASEAN Free Trade Area*). Pelaksanaan hasil kesepakatan ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan komoditas-komoditas tertentu hingga seluruh komoditas selama 15 tahun.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, diharapkan mampu bersaing secara bebas dengan negara-negara anggota AFTA lainnya. Namun dalam perkembangannya ternyata produk komoditas Indonesia belum mampu bersaing negara anggota AFTA lainnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini karena kondisi ekonomi Indonesia masih lemah, demikian juga dengan tingkat pembangunan industrialisasi yang relatif cenderung masih rendah. Selain itu, Indonesia masih cenderung menerima produk-produk impor, atau sebagai tempat pemasaran produk-produk dari negara-negara anggota AFTA lainnya tanpa mampu bersaing dengan produk negara tersebut. Keadaan ini akan mengakibatkan industri-industri dalam negeri mengalami kemunduran karena tidak memiliki modal yang cukup untuk bersaing dengan industri dari negara anggota lainnya, baik dari segi jumlah produksi maupun pemasaran produk.

Sebagai suatu negara yang tingkat pertumbuhan industrinya masih dalam masa perkembangan, Indonesia masih menjalankan kebijakan proteksi yang cukup tinggi terhadap barang-barang impor untuk melindungi industri dalam negeri. Perbedaan kebijakan pengenaan bea masuk tersebut mencerminkan perbedaan daya saing komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Demikian pula dengan tingkat efisiensi produksi negara-negara anggota AFTA yang lebih maju, umumnya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, sehingga negara-negara tersebut mampu menerapkan bea masuk yang sangat rendah yang memberikan dampak positif bagi perdagangannya. Sementara Indonesia belum berani menerapkan kebijakan tarif yang rendah, hal ini tentu dilakukan guna melindungi dan mempertahankan produksi dalam negeri dengan mengenakan bea masuk yang cukup tinggi, baik untuk menyaingi produksi impor, maupun mengenakan kuota untuk barang-barang tertentu.

Dalam situasi kebijakan pengenaan bea masuk yang masih sangat bervariasi tersebut, penerapan konsep kawasan perdagangan bebas akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda. Negara-negara yang telah mampu menerapkan kebijakan bea masuk yang cukup rendah, diperkirakan akan dapat menarik keuntungan besar dalam bentuk peningkatan volume ekspornya ke negara-negara anggota AFTA. Sebaliknya untuk Indonesia, negara yang masih rendah peningkatan volume ekspornya, tentu tidak banyak mendapat keuntungan dalam bentuk perdagangan bebas, karena industri-industri Indonesia belum mampu bersaing dengan industri-industri negara anggota lainnya. Dan hal ini memungkinkan akan terjadinya ketegangan di antara sesama negara anggota lainnya dan bahkan ketegangan tersebut dapat pula menjadi alasan untuk mengganggu kerjasama ASEAN secara keseluruhan.

Indonesia merupakan juga pasar internasional yang terbuka bagi masuknya produk dari negara lain di luar ASEAN, namun, kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi produk nasional dengan gencarnya mendapat gempuran arus produk impor. Gencarnya produk-produk impor yang masuk ke Indonesia membuat cukup khawatir banyak pelaku ekonomi Indonesia. Padahal, Indonesia harus mampu menciptakan infrastruktur yang memadai guna mengantisipasi serbuan produk-produk impor demi menjaga ketahanan ekonomi nasional. Persoalan ini menjadi perhatian di tengah membanjirnya produk-produk impor di Tanah Air yang menghantam produk lokal.

Sebagai akibat dari masih lemahnya perangkat hukum, baik regulasi maupun institusi hukum mengenai tindakan pengamanan perdagangan menimbulkan kesulitan bagi Indonesia, baik terhadap upaya perlindungan hukum bagi produk ekspor Indonesia dari tindakan safeguar di luar negeri, maupun terhadap upaya perlindungan hukum bagi produk domestik sebagai akibatnya melonjaknya produk impor di dalam negeri.

Menurut Pande Silalahi,⁴⁹ perdagangan Indonesia dengan Cina mengalami defisit. Tekstil dan produk tekstil Indonesia sudah digero-goti. Jangankan di pasar internasional, di pasar domestik saja Indonesia sudah dihabisi. Karena memang ada kelemahan industri di Indonesia. Fakta lainnya, daya saing Indonesia lemah. Tidak mampu berkompetisi. "Karena itu kita harus terus berupaya meningkatkan produktivitas. Masalah lain, mengurus perizinan saja di negara kita masih sangat lama. Belum lagi infrastruktur yang tidak memadai. Juga, soal perburuhan yang masih

⁴⁹ Pande Sialahi (Ekonomo CSIS), *Serbuan Produk Impor. Bagaimana Mengatasinya*. http://www.jawaban.com/news/detail.php?id_news.

mencekam," kata dia. Masih ada anggapan membela buruh sama dengan membela ekonomi Indonesia. Padahal, jika ingin ada ketahanan nasional di bidang ekonomi terutama ketahanan menghadapi serbuan produk impor, maka berilah bisnis kondusif kepada pelaku usaha. Demikian pula dengan masalah perburuhan yang masih mencekam, justru hal ini akan memberi kesempatan bagi produk-produk impor untuk menguasai pasar Indonesia. Dia mengemukakan, sebenarnya tidak ada yang salah jika perdagangan eceran sebagian dikuasai perusahaan-perusahaan ritel asing. Karena jika bicara pedagang eceran, tentu berbicara soal tenaga kerja.

Untuk memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri maka KPPI merupakan lembaga yang melakukan penyelidikan atas adanya laporan dan pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas terjadinya banjir impor barang. Pengaduan yang diterima oleh KPPI harus disertai dengan bukti-bukti terjadinya kerugian atas banjir barang import. Setelah itu, KPPI akan melakukan penyelidikan, dan jika hasil penyelidikan terbukti bahwa barang impor telah banjir dan telah mengakibatkan kerugian produsen lokal, KPPI akan melakukan penghitungan kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya KPPI menyimpulkan dan menghitung kerugiannya berapa dan di konversi bea masuk yang dipungut selama tiga tahun," ujarnya. Hasil rekomendasi beserta perhitungan kerugian itu, kemudian diserahkan kepada Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk selanjutnya mendapatkan tindak lanjut ke Menteri Keuangan dan Menkeu akan memikirkan dampaknya," imbuhnya.

Selanjutnya menurut Joko Wiyono (Wakil Ketua KPPI)⁵⁰ bahwa sejak tahun 2006 KPPI telah menangani 11 kasus yang akhirnya dikenai bea masuk tindakan pengamanan, diantaranya: Keramik Tableware pada tahun 2006 yang diimport oleh RRC, Hongkong, Jepang dan Singapura. Lalu Dextrose Monohydrate pada tahun 2009 dengan pengimport Perancis, RRC, Italia, Korea Selatan dan Malaysia. Selanjutnya, Paku pada tahun 2009 dengan negara pengimport Thailand, RRC, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Inggris dan Australia. Kawat Bindrat pada tahun 2011 dengan pengimport Vietnam, RRC, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Thailand dan Australia. Kawat seng pada tahun 2011 dengan negara pengimport RRC, Malaysia, Vietnam, Jepang dan Australia. Tali Kawat Baja (Steel Wire Rope) pada tahun 2011 dengan pengimport RRC, Belanda, Singapura, Korea Selatan, Jerman, Turki, Amerika Serikat,

⁵⁰. Joko Wiyono, (Wakil Ketua KPPI), *Safeguard Melindungi Industri Nasional dari Produk Impor*, <http://www.aktual.co/ekonomibisnis/180741>, 14-06-2013

Taiwan dan Australia. Kemudian, Tali Kawat Baja pada tahun 2011 dengan pengimport RRC, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat. Kain Tenunan dari Kapas pada tahun 2011 dengan penimport RRC, Korea Selatan, Hongkong dan Taiwan. Benang kapas pada tahun 2011 dengan negara pengimport RRC! Vietnam, Malaysia, Pakistan serta India. Terpal serat sintetik pada tahun 2011 dengan negara pengimport RRC, Vietnam, Korea Selatan, Singapura dan Australia. Dan terakhir, kawat baja bronjong pada 2012 dengan negara pengimport Singapura, RRC, Malaysia, Thailand dan Inggris. Sementara itu, sejumlah kasus yang tengah dalam penyelidikan KPPI sendiri saat ini tercatat sebanyak 28 produk. Tujuh kasus diantaranya sudah di inisiasi, tiga produk diantaranya telah direkomendasikan dan tiga produk lainnya sudah tahap asistensi," sebut Joko.

Bertitiktolak dari uraian di atas, bahwa dalam mengatasi segala permasalahan dalam kegiatan perdagangan, diperlukan instrument hukum di bidang ekonomi baik berupa regulasi maupun institusi hukum. Salah satunya pengaturan tentang tindakan penganan perdagangan sebagai instrument hukum yang memberikan perlindungan guna mengamankan produsen dalam negerinya dari akibat lonjakan impor yang menimbulkan kerugian dan ancaman serius terhadap produk dalam negeri. Dengan demikian, adanya regulasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama sektor usaha industri kecil dan menengah baik secara nasional maupun internasional, sehingga peranan industri kecil dan menengah dapat diperhitungkan sebagai salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional.

Oleh karena itu, kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi harus didukung oleh kemajuan di bidang hukum terutama hukum bisnis, baik dalam memberikan dasar kepastian, alat pengamanan maupun sebagai alat untuk mempercepat proses pembangunan. Jelasnya bahwa hukum merupakan alat untuk menentukan berhasil tidaknya pembangunan itu sendiri, lebih-lebih Indonesia sedang menghadapi era globalisasi perdagangan internasional, sehingga dengan demikian, pengembangan di bidang hukum diharapkan mampu mendorong terciptanya kerangka landasan untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpula

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan *safeguard* baik secara internasional maupun nasional dimaksudkan agar pemerintah pemerintah dapat melakukan tindakan untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural.
2. Adapun lembaga yang berwenang menangani masalah *safeguard* yaitu Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Kementerian Perdagangan RI, khususnya Direktorat Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP).
3. Prosedur penerapan kebijakan tindakan Pengamanan (*safeguard*) oleh pemerintah dilakukan melalui tahapan-tahapan meliputi: tahap penyidikan dan pembuktian; menentukan adanya kerugian atau ancaman kerugian; dan penerapan tindakan pengamanan.

1. Saran

1. Diperlukan adanya upaya sosialisali peraturan sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri, terutama kepada kelompok industri kecil dan menengah, karena kedua kelompok ini merupakan salah satu bagian dari sektor industri manufaktur nasional yang akan menerima dampak positif dan negatif secara langsung dari pemberlakuan kebijakan pasar global.
2. Mengingat semakin besarnya lonjakan produk impor di Indonesia, hendaknya pemerintah melalui KPPI secara tegas menerapkan tindakan pengamanan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka memberikan perlindungan terhadap produsen dalam negeri, termasuk perlindungan terhadap industri kecil dan menengah.

3. Bagi produsen dalam negeri melalui Kamar Dagang dan Industri dan Organisasi pengusaha Indonesia, hendaknya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait di perindustrian dan perdagangan, termasuk dengan KPPI dalam upaya memantau lonjakan produk impor, serta terus meningkatkan standar kualitas produk agar mampu bersaing baik di pasar dalam negeri maupun pasar impor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*, Ed.1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Barutu, Christophorus. 2007. *Ketentuan Antidumping, Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*). Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hadjon, Philipus M. 1994. *Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila, Simposiom Politik Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Hukum*, Lustrum VIII Universitas Airlangga Surabaya,
-1987*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu,
- Joko Wiyono (Wakil Ketua KPPI), *Safeguard Melindungi Industri Nasional dari Produk Impor*, <http://www.aktual.co/ekonomibisnis/180741>
- Kartadjoemena, 1997. H.S, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*. Cet. Pertama. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- 1996. *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan Internasional*. Cet. Pertama. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009. *Penelitian Hukum*, Cet. ke 5. Jakarta; Kencana,
- Mertokusumo, Sudikno.1993 *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prayitno, Hadi dan Budi Santosa, 1996. *Ekonomi Pembangunan*, Cet. Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sidarta, Arief. 1999. *Refleksi tentang Struktur Hukum*, Bandung: Mandar Maju,
- Silalahi, Jur Udin. 2009. Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Prlindungan Industri Dalam Negeri (UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian), Kementerian Hukum dan Hak Asasai Manusia R I, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Sialahi, Pande (Ekonomo CSIS), *Serbuan Produk Impor, Bagaimana Mengatasinya*. http://www.jawaban.com/news/detail.php?id_news.

- Sood, Muhammad. 2012. *Hukum Perdagangan Internasional*. Cet. Kedua, Jakarta: Radja-Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1993 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres.
- Sumantoro. *Naskah Akademis Peraturan Perundan-undangan RUU Tentang Perdagangan Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997/1998
- Direktorat Pengamanan Perdagangan Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasiona Departemen Perdagangan, disampaikan pada Konsultasi Teknis Tuduhan Dumping, Subsidi dan Tindakan Safeguards di Mataram, 15 Oktober 2009
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement on Establishing the World Trade Organization/WTO*(Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor,
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*) terhadap Barang Impor yang dikenakan Tindakan Penamanan.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/2003 tentang Komite Pengamanan Perda-gangan Indonesia.

ampiran 1:

USUNAN ORGANISASI TIM PENELITIAN

No	Nama Penelitian	NIDN	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)	Uraian Tugas
1	Muhammad Sood, SH., MH (Ketua Peneliti)	0007105915	24 jam/ perminggu	Menyusun instrumen penelitian, mengurus izin, penelusuran pustaka, analisis bahan hukum, menyusun laporan, presentasi/ deseminasi, dan menyusun laporan.
2	Dr. Hirsanuddin, SH., MH (Anggota Peneliti)	0031126223	24 jam/ perminggu	Penelusuran pustaka, analisis bahan hukum, menyusun laporan, presentasi/ deseminasi, dan menyusun laporan
3	Dr. H. Sudiarto, SH., M.Hum (Anggota Peneliti)	0001015806	24 jam/ perminggu	Penelusuran pustaka, analisis bahan hukum, menyusun laporan, presentasi/ deseminasi, dan menyusun laporan
4	Dr. Muhaimin, SH., M.Hum (Anggota Peneliti)	0001107609	24 jam/ perminggu	Penelusuran pustaka, analisis bahan hukum, menyusun laporan, presentasi/ deseminasi, dan menyusun laporan
4	H. Moh Saleh, SH., MH (Anggota Peneliti)	00311269223	24 jam/ perminggu	Penelusuran pustaka, analisis bahan hukum, menyusun laporan, presentasi/ deseminasi, dan menyusun laporan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN**

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp.(0370) 641552, 638265
Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit_unram@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PENELITIAN
SUMBER DANA DIPA BLU UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor 6540/SP-BLU/UN18.12.2/PL/2013

g bertanda tangan di bawah ini :

na : **Ir. H. Amiruddin, M.Si**
atan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram
nat : Jln. Pendidikan No. 37 Mataram

tindak dan untuk atas nama Lembaga Penelitian Universitas Mataram selanjutnya dalam at Perjanjian Penugasan ini di sebut **PIHAK PERTAMA**;

Jama : **Muhammad Sood, SH.,MH.**
Jama : **Dr.H.Sudiarto, SH.,M.Hum.**
Jama : **Dr. Hirsanuddin, SH.,MH.**
Jama : **Dr. Muhaimin,SH.,M.Hum.**
Jama : **H.Moh Saleh, SH.,MH**

imat : Fakultas Hukum Jln. Majapahit No. 62 Mataram

ising-masing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta sekaligus sebagai seluruhnya dalam team kerja yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini di sebut **PIHAK KEDUA**;

DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2013;
Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram No.: 841/PT21.H/HK.01.06/1994 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian Universitas Mataram;
Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram No.: 6935/UN18/HK.00.01/2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Nama dan Judul Penelitian Dosen di Lingkungan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2013;
Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Mataram No.: 6936/UN18/PPK-BLU/KU/2013 tentang Nama dan Besaran Dana Penelitian PNBK Bagi Dosen Di Lingkungan Universitas Mataram Tahun 2013.

ada hari ini **Rabu** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Agustus** tahun **dua ribu tiga belas** kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

LINGKUP KEGIATAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian yang berjudul: **"Regulasi Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Dalam Rangka Melindungi Industri Dalam Negeri"**.

Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Proposal Penelitian yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 2 PEMBIAYAAN

PIHAK PERTAMA menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2013;

Pembayaran dana penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara berangsur melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut :

- a. Tahap pertama 60% x Rp. 10.000.000,- = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah Surat Perjanjian ini ditanda-tangani oleh kedua belah pihak;
- b. Tahap kedua 40% x Rp. 10.000.000,- = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian penugasan ini kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 KEWAJIBAN PAJAK

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan penelitian sampai selesai 100% ditetapkan selama 6 (enam) bulan kalender, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2013 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Desember 2013.

Pasal 5 TATA CARA PENGELOLAAN DANA BANTUAN PENELITIAN

- 1) Pengelolaan dana bantuan penelitian dilakukan secara swakelola oleh PIHAK KEDUA dan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant*, yaitu:
 - a. Menerapkan prinsip keterbukaan, jujur, demokratis, akuntabel, efektif dan efisien;
 - b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Pembukuan dana bantuan penelitian harus tersendiri yang tidak disatukan dengan pembukuan keuangan lainnya;
 - d. Pembukuan dana bantuan berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi;
 - e. Menyusun rekapitulasi penggunaan dana, termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada kas Negara, dalam bentuk Laporan Penggunaan Dana Penelitian disertai bukti-bukti pembayaran kuitansi yang asli dan syah; dan

- f. Laporan Penggunaan Dana Penelitian harus ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan diketahui/disyahkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2) Laporan Penggunaan Dana Penelitian harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dengan pengaturan sebagai berikut:
- Laporan penggunaan dana penelitian 60% (tahap pertama), yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya disertai fotocopy bukti pembayaran/kuitansi pembayaran yang syah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar selambat-lambatnya 31 Oktober 2013; dan
 - Laporan penggunaan dana penelitian 100%, yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya disertai bukti pembayaran/kuitansi yang asli dan syah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu yang asli dan dua fotocopy) selambat-lambatnya 10 Desember 2013.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- Hak PIHAK PERTAMA
 - Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - Meminta dan menerima laporan pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - Menyalurkan bantuan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA, sesuai Pasal 2 di atas;
 - Mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- Hak PIHAK KEDUA adalah menerima bantuan dana dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Pasal 2 di atas dan kesepakatan kedua belah pihak;
- Kewajiban PIHAK KEDUA
 - Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Penugasan ini;
 - Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan penelitian yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Perjanjian Penugasan ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - Berkewajiban membayar pajak berupa:
 - Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,6%;
 - Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21, dengan ketentuan untuk golongan III 5% bagi yang memiliki NPWP dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP, serta untuk golongan IV sebesar 15%;
 - Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
 - Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA bukti fisik luaran penelitian yang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam proposal penelitian yang disetujui, pada setiap akhir tahun penelitian;

- f. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA tentang perkembangan publikasi artikel ilmiah dan/atau perolehan paten secara berkala pada setiap akhir tahun anggaran berjalan;
- g. Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau Fakultas/Program Studi dan/atau Program Pascasarjana;
- h. Memberikan data, informasi, dan keterangan secara benar dan jujur kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) yang berasal dari Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau pihak lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- i. Menaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;
- j. Membuat Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) sesuai ketentuan pada Pasal 7 ayat (3) Perjanjian Penugasan ini; dan
- k. Menyampaikan laporan-laporan kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang termaktub dalam Pasal 7 Perjanjian Penugasan ini.

Pasal 7

PELAPORAN

- 1) Laporan terdiri atas:
 - a. Laporan Penggunaan Dana Penelitian;
 - b. Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP); dan
 - c. Laporan Akhir Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Penggunaan Dana Penelitian:
 - a. Laporan disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Penugasan ini;
 - b. Laporan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar; dan
 - c. Waktu penyerahan laporan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Penugasan ini.
- (3) Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP):
 - a. Disusun berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - b. Ditulis tangan asli menurut urutan: tanggal dan bulan, nama kegiatan, hasil kegiatan, kendala, dan lain-lain yang dianggap penting; dan
 - c. Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) wajib disimpan oleh PIHAK KEDUA sebagai bagian dari dokumen penelitian.
- (4) Laporan Akhir Hasil Penelitian:
 - a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
 - c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. Laporan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu:
 - 1) Bentuk/ukuran kertas A4;
 - 2) Jarak pengetikan 2 spasi;
 - 3) Warna cover (sampul) kuning tua;
 - 4) Di bagian bawah cover (sampul) ditulis :

Dibiayai dengan Dana DIPA BLU Universitas Mataram

Tahun Anggaran 2013

- e. Laporan Akhir Hasil Penelitian harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya **tanggal 10 Desember 2013** yang terdiri atas:
- 1) Laporan dalam bentuk *hard copy* sebanyak 6 (enam) eksemplar;
 - 2) Salinan/fotocopy artikel ilmiah yang telah dikirimkan ke jurnal ilmiah, disertai bukti kirim ke alamat jurnal dimaksud, sebanyak 2 (dua) eksemplar;
 - 3) Bukti fisik luaran penelitian yang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam proposal penelitian yang disetujui;
 - 4) Abstrak/ ringkasan lepas penelitian, sebanyak 2 (dua) eksemplar; dan
 - 5) Satu keping CD yang berisi file elektronik (format "pdf") butir (1), (2), (3), dan (4) di atas.

Pasal 8

SANKSI

- (1) Apabila batas waktu habisnya masa Penelitian ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan penelitian;
- (2) Bagi pelaksana penelitian yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke Kas Negara;
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Perjanjian Penugasan ini hingga tanggal **31 Desember 2013**, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara
- (4) Apabila waktu penelitian seperti tersebut pada Pasal 4 tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari PIHAK KEDUA;
- (5) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdapat indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.

Pasal 9

PERUBAHAN ISI PERJANJIAN

Perubahan isi Perjanjian Penugasan ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Penugasan ini.

Pasal 10

PENUTUP


- (1) Surat Perjanjian Penugasan ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA;

(2) Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Lembaga Penelitian UNRAM





Ir. H. Amiruddin, M.Si
NIP. 19621231 198703 1 024

PIHAK KEDUA


Ketua Pelaksana Penelitian,


(Muhammad Sood, SH.,MH.)
NIP. 19591007 198603 1 004


Anggota I


(Dr.H.Sudiarto, SH.,M.Hum.)
NIP.

Anggota II


(Dr. Hirsanuddin, SH.,MH.)
NIP.

Anggota III


(Dr. Muhaimin,SH.,M.Hum.)
NIP.

Anggota IV


(H. Mon Satrio, SH.,MH.)
NIP.